



**PUTUSAN**  
**Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUMATRA PARTNERS LLC**, berkedudukan di 20811 *Fairhaven Crossing Drive Cypress Texas 77433*, Amerika Serikat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredrik J. Pinakunary, S.H., Gerald S. Sarayar, S.H., Satra Lumban Toruan, S.H., Yunilla Nurhalim, S.H.,LL.M., Andry Nugraha, S.H., Satrio S. Nugroho, S.H. dan Tasha Kartika Larasati, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Fredrik J. Pinakunary, berkantor di *Office & Building 17<sup>th</sup> Floor*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017, *selanjutnya disebut Pemanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;

Lawan :

1. **MARDJONO REKSODIPUTRO**, *selanjutnya disebut Terbanding I/ semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi*;
2. **RICKY S. NAZIR**, *selanjutnya disebut Terbanding II/semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi*;
3. **EMIR NURMANSYAH**, *selanjutnya disebut Terbanding III/semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekonpensi*;
4. **NAFIS ADWANI**, *selanjutnya disebut Terbanding IV/semula Tergugat IV Kompensi/Penggugat IV Rekonpensi*;
5. **RITA TYASTUTI TAUFIK**, *selanjutnya disebut Terbanding V/ semula Tergugat V Kompensi/Penggugat V Rekonpensi*;
6. **AGUS AHADI DERADJAT**, *selanjutnya disebut Terbanding VII/ semula Tergugat VI Kompensi/Penggugat VI Rekonpensi*;
7. **WOODY PANANTO**, *selanjutnya disebut Terbanding VII/semula Tergugat VII Kompensi/Penggugat VII Rekonpensi*;
8. **CHANDRAWATI DEWI**, *selanjutnya disebut Terbanding VIII/ semula Tergugat VIII Kompensi/Penggugat VIII Rekonpensi*;

**Halaman 1 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



9. **LUKY I. WALALANGI**, selanjutnya disebut Terbanding IX/semula Tergugat IX Kompensi/Penggugat IX Rekonpensi;
10. **SAHAT M. SIAHAAN**, selanjutnya disebut Terbanding X/semula Tergugat X Kompensi/Penggugat X Rekonpensi;
11. **HERRY NURYANTO KURNIAWAN**, selanjutnya disebut Terbanding XI/semula Tergugat XI Kompensi/Penggugat XI Rekonpensi;
12. **NURDIN ADIWIBOWO**, selanjutnya disebut Terbanding XII/semula Tergugat XII Kompensi/Penggugat XII Rekonpensi;
13. **FREDDY KARYADI**, selanjutnya disebut Terbanding XIII/semula Tergugat XIII Kompensi/Penggugat XIII Rekonpensi;
14. **YANNY M. SURYARETINA**, selanjutnya disebut Terbanding XIV/semula Tergugat XIV Kompensi/Penggugat XIV Rekonpensi;
15. **AYIK CHANDRAWULAN GUNADI**, selanjutnya disebut Terbanding XV/semula Tergugat XV Kompensi/Penggugat XV Rekonpensi;
16. **KEVIN OMAR SIDHARTA**, selanjutnya disebut Terbanding XVI/semula Tergugat XVI Kompensi/Penggugat XVI Rekonpensi;
17. **INDRA SETIAWAN**, selanjutnya disebut Terbanding XVII/semula Tergugat XVII Kompensi/Penggugat XVII Rekonpensi;
18. **MIRIAM ANDRETA**, selanjutnya disebut Terbanding XVIII/semula Tergugat XVIII Kompensi/Penggugat XVIII Rekonpensi;

semuanya dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai pengurus atau sekutu pengurus pada ABNR yang beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12910, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum., Nurbaini Janah, S.H.,M.H., Iman Nul Islam N., S.H.,M.H., Frank Alexander R.P. Hutapea, S.H.,LL.M., Nur Hidayat, S.H., Noor AkhmadRiyadhi, S.H., Anthony Djono, S.H.,M.H., Yefikha, S.H., Yoga Pramudana, S.H., Agnes Ruth, S.H. dan Elizabeth Juliana, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di *The Kensington Commercial* Blok A 12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Oktober 2017, 25 Oktober 2017 dan 6



November 2017, selanjutnya disebut *Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi*;

**19. PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (BKPL)**, sebuah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sentra Niaga Puri Blok T 3 Nomor 1, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi*;

**20. NOTARIS HUMBERG LIE, S.E.,S.H.,M.Kn.**, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya NoMOR 103, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut *Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Kompensi*;

**21. OENE J. MARSEILLE**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi*;

**22. GIFFY PARDEDE**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi*;

**23. ELSIE FRIESKA HAKIM**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi*;

**24. FIESTA VICTORIA**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi*;

**25. MICHELE PUTRIE MANUHUTU**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi*;

**26. CHRISTINE HAKIM**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi*;

**27. EVA FATIMAH FAUZIAH**, selanjutnya disebut *Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi*;

Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Advokat Asing dan Advokat pada ABNR, yang beralamat di Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum., Nurbaini Janah, S.H.,M.H., Iman Nul Islam N., S.H.,M.H, Frank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander R.P. Hutapea, S.H.,LL.M., Nur Hidayat, S.H., Noor AkhmadRiyadhi, S.H., Anthony Djono, S.H.,M.H., Yefikha, S.H., Yoga Pramudana, S.H., Agnes Ruth, S.H. dan Elizabeth Juliana, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di *The Kensington Commercial* Blok A12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Oktober 2017 dan 29 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 623/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 perkara para pihak tersebut di atas;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Konpensil/Tergugat Rekonpensil* dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan yang pada intinya sebagai berikut :

Berdasarkan pengaturan mengenai Firma atau Persekutuan Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NoMOR 1104 K/SIP/1973 tanggal 19 Agustus 1975 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2051 K/PDT/2009 tanggal 15 Januari 2010, maka dalam hal Persekutuan Perdata (*Maatschap*) atau Firma melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga, maka pengurus atau sekutu pengurus dari persekutuan atau firma tersebutlah yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat. Hal ini disebabkan karena kedua entitas tersebut bukanlah Badan Hukum (yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam pengajuan gugatan);

**Halaman 4 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kedelapan belas orang pengurus atau sekutu pengurus kantor hukum ABNR tersebut diatas, ditarik sebagai pihak Tergugat I s/d XVIII;

Disamping itu, untuk kelengkapan gugatan a quo, Penggugat juga mengikut sertakan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX;

I

## PERNYATAAN PEMBUKAAN (“OPENING STATEMENT”)

“Pantang Menyerah Memperjuangkan Keadilan”

*Opening statement* ini diberi judul “Pantang Menyerah Memperjuangkan Keadilan”. Pada tanggal 8 Juli 2013 Penggugat (Sumatra Partners LLC) telah mengajukan gugatan serupa terhadap ABNR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sangat disayangkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel (Bukti P-1) dengan alasan bahwa Penggugat harus mengikut sertakan BKPL dan Notaris Humbert Lie, S.E.,S.H.,M.Kn., sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikonfirmasi oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 219/Pdt/2015/PT.DKI (Bukti P-2) dan selanjutnya juga telah diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 400K/Pdt/2016 sebagaimana dapat dilihat di website Mahkamah Agung (Bukti P-3);

Sampai hari ini keadilan belum tampak karena pokok perkara yang digugat sama sekali belum dipertimbangkan oleh ketiga pengadilan tersebut. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini adalah merupakan ikhtiar Penggugat untuk tetap berjuang dan tidak putus asa dalam memperjuangkan apa yang diketahui oleh Penggugat sebagai sebuah kebenaran;

Sebelum memasuki uraian yang komprehensif, dapat dijelaskan secara ringkas bahwa Penggugat adalah perusahaan asing yang telah melakukan investasi di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman kepada pengusaha Indonesia. Untuk transaksi tersebut Penggugat menggunakan jasa ABNR yang mengiklankan bahwa mereka adalah Kantor Hukum yang berpengalaman dalam bidang pembiayaan internasional. Oleh karena itu, Penggugat berharap ABNR dapat memberikan perlindungan, dan ABNR akan memeriksa transaksi dan memberikan pendapat yang baik dan profesional kepada Penggugat. Namun demikian, sangat memprihatinkan bahwa kerugian yang amat besar yang menimpa Penggugat justru diakibatkan oleh malpraktik yang dilakukan oleh ABNR. Tugas dan kewajiban utama pengacara adalah untuk melindungi kliennya. Tidak ada hal lain yang dapat dijual oleh seorang pengacara selain

**Halaman 5 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan nasihat mereka. ABNR telah gagal dalam melindungi Penggugat dan hal itu mengakibatkan kerugian Penggugat lebih dari US\$ 4 juta;

Ada 3 (tiga) tindakan malpraktik utama yang dilakukan oleh ABNR selama proses dokumentasi, yakni :

Pertama, ABNR menasihati Penggugat dalam opini hukumnya yang diminta oleh Penggugat bahwa..... "pencarian untuk melihat apakah aset terkait jaminan fidusia telah didaftarkan untuk jaminan fidusia lain sebelumnya tidak dapat dilakukan karena alasan seperti administrasi dan tatanan daftar yang tidak efisien". Kemudian ketika debitur, BKPL, gagal dalam melakukan pembayaran, Penggugat tidak dapat mengeksekusi jaminan fidusia untuk mengambil kembali kepemilikan aset-aset karena dokumen jaminan fidusia telah didaftarkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank Niaga") tiga setengah bulan sebelum jaminan fidusia yang didaftarkan oleh ABNR. Tindakan BKPL yang menanda tangani jaminan fidusia dengan Penggugat jelas-jelas adalah tindakan kriminal dan ABNR bahkan telah gagal dalam melakukan pengecekan di kantor pendaftaran fidusia untuk menemukan bahwa telah ada pendaftaran yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Setelah mempelajari hal ini, Penggugat meminta kantor hukum lain untuk pergi ke kantor pendaftaran fidusia, dan mereka menemukan pendaftaran fidusia oleh Bank Niaga;

Kedua, ABNR juga gagal melakukan verifikasi dan keabsahan bank garansi senilai US\$ 2 juta yang diberikan BKPL sebagai jaminan (sebagai tambahan atas fidusia) dalam hal terjadi wanprestasi. Saat Penggugat mendatangi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung ("Bank Sumsel Babel") untuk mencairkan bank garansi setelah debitur wanprestasi, pihak bank memberitahu Penggugat bahwa bank garansi tersebut palsu;

Ketiga, ABNR menunjuk Oene J. Marseille, seorang Advokat Asing yang utamanya bekerja pada kantor ABNR di Singapura, sebagai ketua tim Advokat ABNR dalam memberikan jasa hukum kepada Penggugat. Terlihat sangat jelas, terbukti dan terdokumentasi dengan baik bahwa Advokat Asing tersebut telah bertindak seolah-olah Advokat Indonesia yang memiliki alas hak (*standing*) dan kompetensi untuk memberikan nasihat hukum Indonesia kepada Penggugat. Tindakan Advokat Asing tersebut menyalahi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait praktik Advokat di Indonesia. Oene J. Marseille tidak memiliki izin untuk melakukan praktik hukum Indonesia;

Kami percaya *Opening Statement* ini telah memberikan gambaran yang sangat jelas mengapa Penggugat terus memperjuangkan kasus malpraktik oleh ABNR bahkan setelah 4 tahun melalui tiga pengadilan dan tidak menerima putusan

**Halaman 6 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait pokok perkara, karena pengadilan-pengadilan tersebut menegaskan bahwa BKPL dan Notaris yang mendaftarkan fidusia harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan. Sehubungan dengan itu, Penggugat kembali mendaftarkan gugatan ini dengan mengikutsertakan dua pihak tambahan sebagaimana disarankan oleh ketiga pengadilan sebelumnya;

## II

### POSISI HUKUM PARA PIHAK DAN LATAR BELAKANG

Untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, terlebih dahulu kami sampaikan kedudukan hukum para pihak dan kronologis peristiwa terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (ABNR) dan/atau Para Turut Tergugat dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Penggugat adalah sebuah perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat yang antara lain bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, termasuk pembiayaan alat-alat tambang berat. Penggugat memiliki rekan-rekan bisnis dan pelanggan, termasuk debitur yang tersebar di beberapa negara termasuk di Indonesia;

2. Para Tergugat dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut tergugat IX adalah para Advokat yang bernaung di dalam kantor hukum ABNR yang mengakui memiliki keahlian dan pengalaman khususnya di bidang hukum yang terkait dengan transaksi keuangan domestik dan internasional. Dalam perkara a quo, ABNR memberikan jasa hukum kepada Penggugat dalam transaksi komersial antara Penggugat dengan BKPL, debiturnya;

2.1. Para Tergugat (ABNR) mengakui sendiri bahwa ABNR merupakan kantor hukum yang ternama, berisi para Advokat yang ahli dan sangat berpengalaman dalam bidang transaksi keuangan/finansial, sebagai berikut :

2.a.1. Halaman 2 huruf (e) proposal penawaran dari ABNR kepada Penggugat Nomor WOM-11001/OM tertanggal 21 April 2011 (yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 1 Mei 2011) sebagai berikut (Bukti P-4A, terjemahan Bukti P-4B) :

***“Financial Transaction is known to be one of our firm’s strongest practice areas. Our successes in dealing with various financial transaction projects has earned us the reputation in the market as the Indonesian law firm with the requisite capability to deal with complex, cross border financial transactions. We are also recognized as the leading***

**Halaman 7 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Indonesian counsel in project financing and debt restructurings in various international publications...." (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

Terjemahan :

"Transaksi keuangan merupakan salah satu bidang praktik kami yang paling kuat. Kesuksesan kami dalam menangani beberapa proyek transaksi keuangan memberikan kami reputasi di pasar sebagai firma hukum Indonesia dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani transaksi keuangan lintas negara yang kompleks. Kami juga diakui sebagai konsultan Indonesia terbaik dalam proyek pembiayaan dan restrukturisasi utang dalam berbagai macam publikasi internasional...." (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

**2.a.2.** Pada situs (portal) resmi milik Para Tergugat (ABNR) bagian "Penghargaan" yaitu <http://www.abnrlaw.com/achievements.php> (Bukti P-5) dapat dilihat bahwa ABNR mengklaim telah mendapatkan penghargaan dan kualifikasi terbaik untuk jasa hukum di bidang transaksi keuangan dari pihak ketiga, antara lain sebagai berikut :

- a. Kategori pertama pada area praktik pembiayaan proyek dan perbankan menurut *International Financial Law Review* 1000 Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- b. Kantor Hukum yang sangat direkomendasikan dan terkemuka pada area praktik perbankan dan keuangan menurut *Asialaw Profiles* untuk Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- c. Kategori pertama pada area praktik perbankan dan keuangan menurut Chambers Asia untuk Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- d. Kategori pertama pada area praktek perbankan dan keuangan menurut *The Asia Pacific Legal 500* untuk Tahun 2013, 2014, 2016 dan 2017 dan firma tingkat atas pada Tahun 2015;

**2.a.3.** Situs resmi milik Para Tergugat (ABNR) yaitu pada



bagian “Bidang Praktek” juga dinyatakan sebagai berikut :

- a. Pada bagian “Pembiayaan Proyek” ([http://www.abnrlaw.com/practice\\_detail.php?send\\_practice\\_id=16](http://www.abnrlaw.com/practice_detail.php?send_practice_id=16)). (Bukti P-6) :

“Kami memiliki pengalaman luas dalam pembiayaan proyek bagi industri, pembangkit listrik, telekomunikasi, pertambangan dan proyek infrastruktur besar lainnya. **Kami telah bertindak atas nama pemberi pinjaman, peminjam, sponsor dan pengembang proyek, serta memberikan konsultasi mengenai setiap aspek ‘pembiayaan’ dan ‘proyek’ yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan proyek.**” (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

- b. Pada bagian “Perbankan & Keuangan” ([http://www.abnrlaw.com/practice\\_detail.php?send\\_practice\\_id=3](http://www.abnrlaw.com/practice_detail.php?send_practice_id=3)).

(Bukti P-7) :

“Kami mewakili bank asing dan lokal serta institusi keuangan lainnya dalam setiap aspek perbankan dan keuangan. Layanan kami mencakup pinjaman sindikasi, **pinjaman dengan agunan** dan pembiayaan terstruktur. Kami juga memberikan konsultasi mengenai hukum perbankan dan ketentuan yang mengatur institusi keuangan secara umum, termasuk mengenai penerapan kebijakan kepemilikan tunggal di sektor perbankan, serta proses pendirian dan lisensi untuk bank, perusahaan jasa keuangan, asuransi dan institusi keuangan lainnya yang baru didirikan. ABNR telah memperdalam keahliannya di bidang transaksi yang berkaitan dengan instrumen berbasis aset, sewa beli, *letter of credit*, hak-hak mengenai efek Indonesia, transaksi derivatif di luar bursa yang diatur oleh *Isda Master Agreement*, serta perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah (baik yang ditransaksikan di lantai bursa maupun di luar bursa).” (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

2.2. Berdasarkan informasi tersebut, maka ketika itu Penggugat memahami bahwa :

- a. Para Tergugat (ABNR) merupakan sebuah firma hukum



yang terdiri dari Advokat-Advokat profesional memiliki pengetahuan hukum yang luas dan mendalam di banyak sektor serta sangat ahli menangani serta memberikan opini hukum terhadap proyek-proyek pembiayaan dengan skala besar sehingga akan memberikan jasa hukum dengan tingkat atau derajat kualitas tertinggi untuk melindungi kepentingan dan/atau hak-hak hukum klien;

b. Para Tergugat (ABNR) adalah ahli/kompeten di bidang perbankan, pembiayaan proyek, serta transaksi keuangan lainnya dan memiliki pengalaman panjang dalam mewakili atau membantu kliennya dalam melaksanakan suatu transaksi di bidang perbankan yang tentunya dapat dianggap menguasai pengetahuan luas dan terpercaya dalam praktik atau kebiasaan umum di bidang perbankan, peraturan perbankan, pembiayaan dan hal-hal terkait lainnya di bidang perbankan dan pembiayaan;

c. Para Tergugat (ABNR) juga tentunya dapat dipastikan mengerti mengenai hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, termasuk juga resiko-resiko yang harus diperhatikan, akibat-akibat hukum dari dokumen-dokumen tersebut serta semua tindakan keamanan wajib dilakukan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut;

3. Pada Tahun 2011, Penggugat membuat sebuah perjanjian lisan dengan Turut Tergugat I (BKPL), sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk menyewakan 12 truk kepada BKPL untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

4. Demi tujuan transaksi tersebut, Penggugat bermaksud untuk melakukan pembelian 12 truk di Indonesia agar dapat disediakan kepada Turut Tergugat I/BKPL;

5. Namun demikian selain pertimbangan bahwa Penggugat adalah perusahaan berbadan hukum asing yang tidak paham dengan hukum Indonesia dan juga tidak memiliki anak perusahaan di Indonesia, Penggugat berharap agar terhindar dari masalah-masalah yang bisa saja timbul dari transaksi ini. Untuk mencapai hal tersebut, Penggugat berharap untuk menggunakan jasa hukum (nasihat hukum dan tindakan hukum terkait lainnya) dari para Advokat profesional di Indonesia yang memiliki pengalaman dalam menangani transaksi pembiayaan/keuangan. Hal ini dibutuhkan agar Penggugat dapat melakukan transaksi bisnis secara benar menurut hukum Indonesia dan juga hak dan/atau kepentingan hukum



Penggugat terlindungi. Oleh karena itu Penggugat mendatangi Para Tergugat (ABNR) untuk menanyakan apakah mereka bersedia mewakili dan mendampingi Penggugat dalam transaksi ini dan untuk memberikan nasihat hukum guna melindungi kepentingan hukum Penggugat;

6. Segera sesudah Para Tergugat (ABNR) setuju untuk mewakili Penggugat, Para Tergugat memberikan nasihat bahwa akan sangat baik bagi Penggugat apabila mereka tidak membeli 12 truk. Malahan Para Tergugat memberikan nasihat agar Penggugat memberikan pinjaman dana kepada Turut Tergugat I/BKPL untuk melakukan pembelian 12 truk tersebut. Bersama dengan nasihat ini, Para Tergugat menyatakan bahwa dengan menjaminkan 12 truk tersebut dengan jaminan fidusia, Penggugat akan mendapatkan sebuah jaminan yang pasti jika suatu saat debitur gagal untuk membayar kembali pinjamannya;

7. Berdasarkan kesediaan Para Tergugat untuk mewakili Penggugat, Penggugat secara lisan setuju untuk mempergunakan pelayanan jasa hukum dari Para Tergugat. Para Tergugat kemudian mengirimkan proposal atau penawaran jasa hukum Nomor WOM-11001/OM tanggal 21 April 2011 (Vide : Bukti P-4A, terjemahan Vide : Bukti P-4B) yang kemudian disetujui oleh Penggugat. Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati oleh para pihak adalah sebagai berikut :

7.1 Memberikan nasehat hukum mengenai permasalahan regulasi berkaitan dengan struktur proyek;

7.2 Mempersiapkan, meninjau dan merevisi perjanjian pinjaman dari perspektif hukum Indonesia;

7.3 Mempersiapkan dokumen-dokumen jaminan hukum Indonesia yang menjadi syarat dari perjanjian pinjaman dan memfasilitasi penanda tangan dokumen-dokumen jaminan hukum Indonesia;

7.4 Meninjau dan memverifikasi dokumen-dokumen perusahaan BKPL dan dokumentasi-dokumentasi hukum perorangan yang terkait dari penjamin pribadi/pemberi gadai/penyedia agunan;

7.5 Mempersiapkan draft persetujuan-persetujuan perusahaan yang diperlukan bagi BKPL dan persetujuan pasangan/pewaris (jika memungkinkan) untuk pemberi jaminan pribadi/pemberi gadai/penyedia agunan dalam rangka menandatangani perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen jaminan;

7.6 Memberikan opini hukum terkait dengan proyek;

8. Penggugat menaruh kepercayaan penuh kepada Para Tergugat terutama

**Halaman 11 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



berdasarkan pernyataan Para Tergugat dalam proposalnya :

“...ABNR *specializes in the handling of commercial and corporate legal matters. Such matters include joint venture arrangements, **project financing**, financial or corporate restructuring...*”;

Terjemahan :

“...ABNR mengkhususkan diri dalam menangani permasalahan komersil dan hukum perusahaan. Permasalahan tersebut mencakup pengurusan usaha patungan, **pembiayaan proyek**, restrukturisasi keuangan atau perusahaan ...” (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

Kepercayaan penuh dari Penggugat kepada ABNR antara lain tertuang dalam surat elektronik (email) Penggugat pada tanggal 8 April 2011 (Bukti P-8A, terjemahan Bukti P-8B) kepada Turut Tergugat III yang menyatakan :

“...*you are representing us and you know far better than we do what documents are required and what they should say...*;

...*we are relying on you to protect us, so we have to assume that since you know Indonesian law far better than our lawyers, you will write it as if you were in our shoes....*”;

Terjemahan :

“...anda mewakili kami dan anda mengetahui lebih baik dari pada kami mengenai dokumen-dokumen apa yang diperlukan dan bagaimana seharusnya isinya...;

...kami mengandalkan anda untuk melindungi kami, jadi kami menganggap bahwa karena anda jauh lebih mengerti tentang hukum Indonesia dari pengacara-pengacara kami, maka anda akan menuliskannya seolah-olah anda adalah kami....”;

Dalam surat elektronik tersebut dapat dilihat bahwa Penggugat sebagai perusahaan asing yang tidak mengerti hukum Indonesia telah menggantungkan nasib perusahaannya sepenuhnya kepada ABNR yang berujung kepada kerugian yang disebabkan kesalahan/malpraktik ABNR/ Para Tergugat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Advokat;

**9.** Untuk memudahkan terlaksananya transaksi di Indonesia dan memudahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dalam transaksi ini, Penggugat kemudian diminta oleh dan karena itu memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Para Tergugat/ABNR dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX tertanggal 27 April 2011 (Bukti P-9) untuk melakukan tindakan hukum atas nama



Penggugat, yang termasuk, antara lain :

- a. Mewakili Peggugat menanda tangani dokumen Perjanjian Pinjaman dengan debitur (Turut Tergugat I/BKPL);
- b. Mewakili Peggugat menandatangani dokumen-dokumen jaminan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman yang akan ditanda tangani dengan debitur (Turut Tergugat I/BKPL);

III

PARA TERGUGAT MELALUI TERGUGAT XVI (KEVIN OMAR SIDHARTA) DAN TURUT TERGUGAT III S/D TURUT TERGUGAT IX TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA :

PARA TERGUGAT (ABNR) MELALUI TERGUGAT XVI (KEVIN OMAR SIDHARTA) DAN TURUT TERGUGAT III S/D TURUT TERGUGAT IX TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA (i) GAGAL UNTUK MEMERIKSA DAN MEMVERIFIKASI KEASLIAN *INVOICE* (FAKTUR PENJUALAN) 12 TRUK YANG JELAS DIMILIKI OLEH DEBITUR (BKPL), (ii) GAGAL UNTUK MEMERIKSA DAN MEMVERIFIKASI APAKAH 12 TRUK TERSEBUT SEBELUMNYA TERDAFTAR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA KEPADA KREDITOR LAIN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA, ATAU (iii) SEKURANG-KURANGNYA MENYARANKAN PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI TESEBUT;

**10.** Sesuai dengan ruang lingkup pemberian jasa hukum tertanggal 21 April 2011 Ref. No. WOM-11001/OM, Tergugat XVI (Kevin Omar Sidharta), TURUT TERGUGAT III (Oene J. Marseille) dan Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat IX sedari awal terlibat aktif dan bertanggung jawab secara penuh dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan dalam transaksi pemberian kredit, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman, dokumen-dokumen jaminan sebagaimana yang disyaratkan diatur di dalam Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*);

**11.** Perjanjian Pinjaman dengan debitur yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Pinjaman (*Deed of Loan Agreement*) Nomor 39 kemudian ditanda tangani para pihak pada tanggal 13 Juni 2011 ("Perjanjian Pinjaman") (Bukti P-10A, terjemahan Bukti P-10B). Pada saat penanda tangan perjanjian tersebut Peggugat diwakili oleh Tergugat XVI (Kevin Omar Sidharta),



berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2011 (Vide : Bukti P-9). Penggugat memberikan plafon maksimum pinjaman sebesar USD 35.608.100 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan ribu seratus Dollar Amerika Serikat). Perjanjian Pinjaman tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Humberg Lie, S.H.S.E,M.Kn. (Turut Tergugat II). (Pinjaman ini tidak pernah diberikan karena Turut Tergugat I (BKPL) memutuskan bahwa mereka hanya membutuhkan pembiayaan untuk 12 Truk dan tidak ada peralatan lain yang dibiayai oleh Penggugat. Jadi keseluruhan jumlah uang yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat I (BKPL) adalah USD 654.500 x 12 truk = USD 7.854.000);

**12.** Untuk mengantisipasi gagal bayar atas Perjanjian Pinjaman tersebut (dan sebagaimana juga yang telah menjadi kewajiban Turut Tergugat I/BKPL, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Pinjaman) (Vide : Bukti P-10A, terjemahan Vide : Bukti P-10B), Penggugat juga meminta Turut Tergugat I/BKPL memberikan jaminan (perorangan dan kebendaan), antara lain berupa :

- 1.** Jaminan Fidusia atas aset bergerak, khususnya atas kedua belas truk Caterpillar, sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W7-031256 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-11). Satu tahun kemudian, saat Turut Tergugat I/BKPL telah lalai melakukan pembayaran selama lebih dari 6 bulan, Penggugat mengetahui bahwa Turut Tergugat I/BKPL juga telah memberikan jaminan fidusia kepada Bank Niaga atas aset yang sama persis pada tanggal 31 Maret 2011, 3 ½ bulan lebih awal dari fidusia Penggugat. Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar ("MKK") telah menemukan bukti mutlak mengenai fidusia yang terdaftar sebelumnya ini di kantor pendaftaran fidusia dan segera menginformasikan Penggugat melalui email tanggal 27 Juni 2012 (Bukti P-12A, terjemahan Bukti P-12B) bersama-sama dengan lampirannya (Bukti P-13A, terjemahan Bukti P-13B). Kantor fidusia hanya dapat memberikan salinan asli dokumen fidusia kepada debitur dan kreditur. Maka dari itu Penggugat tidak dapat menyediakan salinan asli fidusia Bank Niaga kepada pengadilan;
- 2.** Jaminan fidusia terhadap asuransi yang meliputi asuransi 12 truk sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W7-031257 AH.05.01.TH2011/STD tertanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-14);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank Garansi dari Bank Sumsel Babel Nomor 0502.529/JKT/III/GP/2011 tanggal 25 Mei 2011 (yang di kemudian hari ternyata ditemukan palsu) (Bukti P-15);

13. Sebagaimana yang menjadi salah satu kewajibannya, Para Tergugat (ABNR) melalui Tergugat X (Sahat M. Siahaan) kemudian mengeluarkan nasihat-nasihat hukum dalam surat Nomor 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH tanggal 24 Juni 2011 tentang *Loan Agreement dated 13 June 2011* yang di dalamnya mencakup opini-opini hukum dari Para Tergugat (ABNR) melalui Tergugat X (Sahat M. Siahaan) terhadap Perjanjian Pinjaman ("LO-ABNR") (Bukti P-16A, terjemahan Bukti P-16B) :

13.1 Pada halaman 5 huruf (d) LO-ABNR, Para Tergugat (ABNR) melalui Tergugat X menyatakan sebagai berikut :

*"Subject to the registration with the Fiducia Registration Office having jurisdiction over the Company's domicile, the Fiducia Security **complies in all respects with all applicable laws of Indonesia** and (i) has been executed in notarial form and registered in such manner as is required to create and establish the liens thereunder; and (ii) **creates valid liens on and first ranking security interests over the existing and future acquired tangible assets and insurance proceeds of the Company as being described by the relevant Fiducia Security**";*

13.2 Berikut adalah terjemahan terhadap kalimat tersebut :

"Tergantung pada pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang memiliki yurisdiksi atas domisili perusahaan, jaminan Fidusia dalam segala hal memenuhi semua hukum Indonesia yang berlaku dan (i) telah ditandatangani dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan sedemikian rupa sebagaimana diperlukan untuk mengadakan dan menetapkan gadai berdasarkan itu; dan (ii) **mengadakan gadai yang sah pada dan kepentingan jaminan peringkat satu atas aset berwujud yang ada dan aset berwujud di masa mendatang dan hasil asuransi Perusahaan sebagaimana diuraikan oleh Jaminan Fidusia yang terkait**" (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

14. Terlibatnya Para Tergugat dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX sedari awal dalam proses transaksi dan dengan diberikannya opini hukum tersebut di atas membuat Penggugat merasa yakin bahwa :

**Halaman 15 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 Dalam menasihati Penggugat untuk mempersiapkan transaksi hingga ditanda tangannya Perjanjian Pinjaman yang dituangkan dalam Akta Notaris Humbert Lie, S.H.,S.E.,M.Kn. (Turut Tergugat II), Para Tergugat dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX telah melakukan pemeriksaan, pengecekan atau verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh debitur (Turut Tergugat I/BKPL), khususnya yang berkaitan dengan jaminan kebendaan;

14.2 Oleh karena itu, jika di kemudian hari debitur (Turut Tergugat I/BKPL) gagal dalam melakukan kewajiban pembayarannya, Penggugat tetap aman dan terlindungi karena Penggugat memiliki jaminan untuk berhak memiliki kembali 12 truk tersebut;

15. Empat (4) bulan setelah penandatanganan dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman dan pendaftaran Jaminan Fidusia pada bulan Oktober 2011, ternyata debitur (Turut Tergugat I/BKPL) mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran pembayaran. Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Penggugat telah berkali-kali melakukan negosiasi dengan Turut Tergugat I/BKPL untuk melakukan restrukturisasi pembayaran agar mereka mulai melakukan pembayaran lagi. Pada tanggal 11 November 2011 Penggugat menerima dokumen dari Para Tergugat/ABNR berupa tanda terima dari salinan sertifikat Fidusia yang mengindikasikan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan secara benar. Turut Tergugat I/BKPL kemudian menanda tangani suatu perjanjian tertulis untuk penjadwalan ulang pembayaran pada bulan Februari 2012, namun setelah beberapa pembayaran dalam jumlah kecil, yaitu US\$ 100.000 per bulan, Turut Tergugat I/BKPL kembali gagal untuk melakukan pembayaran yang sudah disetujui dan tidak pernah melakukan pembayaran hingga saat ini;

16. Menanggapi keadaan tersebut, Penggugat kemudian memutuskan untuk mengeksekusi jaminan-jaminan kebendaan yang diberikan oleh Turut Tergugat I/BKPL. Penggugat yakin bahwa jaminan-jaminan kebendaan tersebut dapat dieksekusi tanpa ada permasalahan, sebab dalam transaksi pemberian pinjaman tersebut, Penggugat telah dibantu oleh ABNR (Para Tergugat dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX) yang merupakan Advokat-Advokat yang ketika itu dipercaya oleh Penggugat sebagai Advokat-Advokat yang ahli dan berpengalaman;

17. Sungguh mengagetkan bagi Penggugat karena pada tanggal 20 Juni 2012, sebelum melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan, Penggugat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Turut

**Halaman 16 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Tergugat I/ BKPL dan menemukan bahwa pembiayaan terhadap 12 truk tersebut bukanlah diperoleh dari dana pinjaman yang diberikan oleh Penggugat, melainkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Niaga;

**18.** Terhadap penemuan tersebut, timbullah kekhawatiran pada Penggugat bahwa jaminan kebendaan berupa Sertifikat Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap 12 truk atas nama Penggugat tersebut telah didaftar terlebih dahulu oleh kreditur lain (Bank Niaga);

**19.** Untuk itu Penggugat menggunakan jasa hukum dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar ("MKK") untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap status hukum jaminan fidusia tersebut;

**20.** Dari hasil pemeriksaan MKK, ditemukan bahwa aset-aset berupa 12 truk yang menjadi jaminan (fidusia) dalam Perjanjian Pinjaman tersebut ternyata benar sudah dijaminan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I/BKPL/Debitur kepada Bank Niaga pada tanggal 31 Maret 2011 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-011928 AH.05.01.TH2011/STD, sedangkan Para Tergugat atas nama Penggugat baru mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal 15 Juli 2011;

**21.** Pada tanggal 18 Juli 2012 atas permintaan Penggugat yang meminta konfirmasi tertulis status benda-benda jaminan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta kemudian memberikan tanggapan tertulis yang mengonfirmasikan kebenaran informasi di atas dengan Surat Nomor W7.UM.01.10-259 Perihal Keterangan Informasi mengenai Sertifikat Fidusia tertanggal 18 Juli 2012 (Bukti P-17);

**22.** Penggugat kemudian mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III, namun tanggapan yang diberikan melalui surat elektronik pada tanggal 10 Juli 2012 semata-mata hanyalah sekedar usaha Para Tergugat untuk menyelamatkan diri dari tanggung jawab hukum atas adanya kesalahan dalam pemberian jasa hukumnya. Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX telah lalai untuk memberitahukan kepada Penggugat bahwa sebaiknya pemberian dana kepada Turut Tergugat I/BKPL ditunda hingga mereka mendapatkan konfirmasi bahwa aset yang dijaminan berupa 12 truk tidak pernah terdaftar untuk kepentingan kreditur lain sebelumnya, terlebih lagi, pada kenyataannya mereka memang tidak



melakukan usaha untuk mendapatkan konfirmasi tersebut. Kalimat yang dinyatakan di dalam surat elektronik dari Para Tergugat melalui Tergugat XVI tertanggal 10 Juli 2012 (Bukti P-18A, terjemahan Bukti P-18B) pada butir KK adalah kalimat yang sama sebagaimana tercantum dalam LO-ABNR yang diberikan kepada Penggugat pada atau sekitar tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman dengan Turut Tergugat I/BKPL, sebagai berikut :

“KK. *Although public registry for the assets subject to fiducia security does exist, **it is currently not practical to conduct a search to determine whether the assets subject to a fiducia security document have been secured by a prior fiducia security due to some practical reasons such as administrative and clerical inefficiencies.** Our opinion as to the validity of the security interest created by a fiducia security is accordingly based on the assumption that there is no simultaneously created or pre-existing security interests created over such property or rights*”;

Terjemahan :

“KK. Meskipun terdapat pendaftaran umum atas aset yang terikat oleh jaminan fiducia, **saat ini tidaklah praktis untuk mencari agar dapat menentukan apakah aset yang terikat oleh dokumen jaminan fiducia telah dijamin dengan jaminan fiducia sebelumnya disebabkan beberapa alasan praktis seperti inefisiensi administratif dan tata usaha.** Opini kami mengenai validitas kepentingan jaminan yang dibuat dengan jaminan fiducia dengan demikian didasarkan atas asumsi bahwa tidak ada jaminan yang secara bersamaan dibuat atau kepentingan jaminan yang sudah ada sebelumnya dibuat atas properti atau hak” (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

23. Di bawah ini kami sampaikan kronologis tersebut di atas dalam bentuk tabel untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam mencermati peristiwa-peristiwa penting terkait permasalahan fiducia;

NO.	TANGGAL	PERISTIWA
1.	25 Mei 2011	Untuk mendapatkan pinjaman dari Penggugat, Turut Tergugat I (BKPL) menyerahkan Bank Garansi dari Bank Sumsel Babel Nomor 0502.529/JKT/III/GP/2011 tanggal 25 Mei 2011 (Vide : Bukti P-15) sebagai salah satu jaminan apabila terjadi gagal bayar. ABNR tidak pernah melakukan verifikasi kepada



		Bank Sumsel Babel dan di kemudian hari diketahui bahwa ternyata Bank Garansi adalah palsu;
2.	13 Juni 2011	Penanda tangan Akta Perjanjian Pinjaman ( <i>Deed of Loan Agreement</i> Nomor 39 tanggal 13 Juni 2011, di mana Tergugat XVI (Kevin Omar Sidharta) mewakili Penggugat dalam penanda tangan akta tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011;
3.	15 Juli 2011	Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertifikat Fidusia Nomor W7-031256 AH.05.01. TH2011/STD tertanggal 15 Juli 2011 (Vide : Bukti P-11) terhadap aset bergerak berupa 12 truk (yang kemudian diketahui bahwa Bank Niaga telah mendaftarkan aset-aset yang persis sama 3 bulan sebelumnya);
4.	15 Juli 2011	Jaminan fidusia terhadap asuransi yang meliputi asuransi 12 truk sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Fidusia Nomor W7-031257 AH.05.01. TH2011/STD tertanggal 15 Juli 2011 (Vide : Bukti P-14);
5.	Oktober 2011	Empat (4) bulan setelah penanda tangan dokumen-dokumen Perjanjian Pinjaman dan pendaftaran Jaminan Fidusia, tepatnya pada bulan Oktober 2011 debitur (Turut Tergugat I/BKPL) berhenti melakukan cicilan pembayaran[
6.	11 November 2011	Penggugat menerima dokumen dari ABNR berupa tanda terima dari salinan sertifikat fidusia yang mengindikasikan bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan secara benar;
7.	Februari 2012	Turut Tergugat I (BKPL) telah menandatangani suatu perjanjian tertulis untuk penjadwalan ulang pembayaran. Namun setelah dilakukan beberapa pembayaran dalam jumlah kecil, Turut Tergugat I (BKPL) kembali gagal untuk melakukan pembayaran dan hingga saat ini Turut Tergugat I (BKPL)



8.	20 Juni 2012	tidak pernah melakukan pembayaran; Penggugat memeriksa pembukuan Turut Tergugat I (BKPL) dan menemukan bahwa ternyata uang untuk melakukan pembelian 12 Truk tersebut berasal dari pembiayaan Bank Niaga. Untuk itu Penggugat segera menugaskan Kantor Hukum MKK untuk melakukan pemeriksaan ke Kantor Fidusia dan Kantor Hukum MKK menemukan fakta bahwa 12 truk tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh kreditur lain (Bank Niaga) pada tanggal 31 Maret 2011, sedangkan ABNR atas nama Penggugat baru mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal 15 Juli 2011;
9.	10 Juli 2012	Penggugat menanyakan hal ini kepada ABNR dan mendapatkan jawaban dari Tergugat XVI (Kevin Omar Sidharta) melalui surat elektronik tanggal 10 Juli 2012 (Vide : Bukti P-18A, terjemahan Vide : Bukti P-18B) bahwa : "Meskipun terdapat pendaftaran umum atas aset yang terikat oleh jaminan fidusia, <u>saat ini tidaklah praktikal untuk mencari agar dapat menentukan apakah aset yang terikat oleh dokumen jaminan fidusia telah dijamin dengan jaminan fidusia sebelumnya disebabkan beberapa alasan praktikal seperti inefisiensi administratif dan tata usaha.</u> Opini kami mengenai validitas kepentingan jaminan yang dibuat dengan jaminan fidusia dengan demikian didasarkan atas asumsi bahwa tidak ada jaminan yang secara bersamaan dibuat atau kepentingan jaminan yang sudah ada sebelumnya dibuat atas properti atau



		hak” (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);
10.	18 Juli 2012	Atas permohonan Penggugat yang meminta konfirmasi tertulis terkait status benda-benda jaminan tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia melalui Surat Nomor W7.UM.01.10-259 Perihal Keterangan Informasi mengenai Sertifikat Fidusia tertanggal 18 Juli 2012 (Vide Bukti P-17) memberikan tanggapan yang mengkonfirmasi bahwa 12 truk tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh kreditur lain (Bank Niaga) pada tanggal 31 Maret 2011;

24. Para Tergugat (ABNR) yang mengaku ahli dan berpengalaman di bidang transaksi pembiayaan atau pemberian kredit (yang selalu disertai jaminan) sudah sepatutnya mengetahui bahwa resiko utama (terbesar) yang sering terjadi, khususnya dalam pemberian jaminan fidusia adalah terjadinya situasi pendaftaran ulang suatu obyek fidusia yang sama atau lazim dikenal dengan istilah fidusia ganda;

25. Oleh karena itu, sudah teramat wajar apabila sedari awal Para Tergugat (ABNR) dapat mengantisipasi terjadinya risiko “fidusia ulang/ganda atas suatu obyek yang sama” dengan cara mengambil tindakan atau langkah-langkah yang sedapat mungkin dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut;

26. Risiko atau kemungkinan terjadinya “fidusia ganda” oleh para debitur juga sesungguhnya telah diingatkan oleh ketentuan perundang-undangan :

26.1 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Nomor 42/1999”) (Bukti P-19) :

“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”;

26.2 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP Nomor 86/2000”) (Bukti P-20) :

“Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia”;



26.3 Penjelasan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 86/2000 (Bukti P-21)

:

“Yang dimaksud dengan “memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan” adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data”;

**27.** Selain itu tulisan-tulisan mengenai kemungkinan fidusia ganda juga dapat ditemukan di beberapa situs di internet, yaitu antara lain :

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50703d700366d/masalah-fidusia-ulang> (BuktiP-22A), dan;
- [http://medianotaris.com/awas\\_fidusia\\_dobel\\_berita262.html](http://medianotaris.com/awas_fidusia_dobel_berita262.html);  
(Bukti P-22B);

Oleh karena itu hal ini tentunya sudah dapat diantisipasi oleh Para Tergugat (ABNR) sebagai firma hukum yang mengaku berpengalaman di bidang tersebut;

**28.** Pendapat dan/atau tanggapan Para Tergugat bahwa pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pendaftaran fidusia sebelumnya tidak praktis untuk dilakukan (karena alasan seperti administrasi dan tatanan daftar yang tidak efisien) merupakan pernyataan yang sama sekali keliru dan tidak berdasar sebab segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia saat itu juga terbuka untuk umum (Pasal 18 UU Nomor 42/1999);

**29.** Hal ini dibuktikan dengan adanya pengecekan/pemeriksaan terhadap status hukum obyek fidusia tersebut oleh para Advokat dari Kantor Hukum MKK yang atas permintaan Penggugat, telah menemukan bahwa obyek jaminan fidusia yang diberikan Turut Tergugat I/BKPL/Debitur kepada Penggugat ternyata telah terdaftar sebelumnya sebagai obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lainnya yaitu Bank Niaga, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-011928 AH.05.01.TH2011/STD;

**30.** Dengan terjadinya “fidusia ganda” tersebut, Para Tergugat (ABNR) benar-benar telah lalai dan tidak memberikan usaha terbaik (*best effort*) dalam memberikan jasa hukum yang layak dan melindungi kepada Penggugat. Terbukti secara jelas bahwa Para Tergugat (ABNR) telah lalai karena tidak melakukan tindakan-tindakan yang sudah sepatutnya dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko fidusia ulang yang dilakukan oleh debitur, padahal Para Tergugat (ABNR) dan Turut Tergugat III s/d Turut

**Halaman 22 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Tergugat IX ikut terlibat dalam proses transaksi pemberian kredit sejak awal. Hal ini memperlihatkan bahwa Para Tergugat tidak menjalankan fungsinya secara layak sebagai Advokat profesional, padahal, secara umum dapat dikatakan bahwa profesi yang terikat dalam hubungan yang menjanjikan suatu usaha dituntut memiliki landasan intelektual dan standar kualifikasi yang lebih tinggi, dan dengan sendirinya akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi pula dari masyarakat seperti layaknya hubungan hukum antara Advokat dan klien;

**31.** Hal tersebut seharusnya juga sedari awal dapat diantisipasi oleh Para Tergugat, apabila Para Tergugat melakukan pengecekan atau verifikasi atas keaslian dokumen *invoice* (faktur penjualan) 12 truk tersebut, pemalsuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I/BKPL sudah pasti diketahui, sebab :

31.1 Dokumen *invoice* (faktur penjualan) tersebut merupakan dokumen yang teramat penting sebab keberadaan *invoice* tersebut (faktur penjualan) adalah sebagai bukti satu-satunya bahwa Turut Tergugat I/BKPL merupakan pemilik sah atas 12 truk tersebut. Tidak ada sertifikat atau kepemilikan untuk jenis truk ini (yang mana terlalu besar untuk melaju di jalan bebas hambatan) seperti truk-truk lain yang diijinkan untuk melaju di jalan bebas hambatan;

31.2 12 truk yang seharusnya dibayarkan oleh Turut Tergugat I/BKPL/Debitur kepada Dealer Caterpillar dengan menggunakan dana pinjaman dari Penggugat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pinjaman. Jaminan fidusia kemudian didaftarkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh debitur;

31.3 *Invoice* (faktur penjualan) merupakan dasar bagi pembuatan dokumen fidusia;

31.4 Penggugat akan mengetahui bahwa 12 truk tersebut telah difidusiakan kepada pihak lain apabila Para Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan verifikasi atas keaslian dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Turut Tergugat I/BKPL sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penawaran Jasa Hukum (huruf c angka (iv)) (Vide : Bukti P-4A, terjemahan Vide : Bukti P-4B) :

*“Reviewing and verifying the corporate documents of BKPL and the relevant individual legal documentations of the personal guarantor/pledgor/collateral provider”;*

Terjemahan :

**Halaman 23 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



“Memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen korporat milik BKPL dan dokumen-dokumen hukum individu yang relevan dari penjamin perorangan/pemberi gadai/penyedia agunan”;

31.5 Para Tergugat (ABNR) seharusnya menghubungi Trakindo, satu-satunya Dealer Caterpillar yang terotorisasi di Indonesia. Seandainya mereka/ABNR melakukan hal tersebut, mereka akan menemukan bahwa Bank Niaga terlibat di dalam pembelian 12 truk kepada Turut Tergugat I/BKPL. Hal ini akan menyalakan “alarm” bahwa hal tersebut akan membatalkan seluruh transaksi dan Penggugat tidak akan mengalami kerugian dalam jumlah besar seperti ini;

32. Dalam hal ini Para Tergugat melalui Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat\_III s/d Turut Tergugat IX tidak melakukan hal-hal yang harus atau sepatutnya perlu dilakukan untuk menghindari adanya risiko “fidusia ganda” yang terjadi, seperti :

32.1 Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh Turut Tergugat I/BKPL, khususnya dokumen invoice (faktur penjualan) 12 truk sesuai dengan kewajiban Para Tergugat berdasarkan perjanjian penawaran jasa hukum (huruf c angka (iv));

32.2 Melakukan pengecekan/verifikasi terlebih dahulu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memeriksa apakah aset yang hendak dijaminkan oleh debitur tersebut telah didaftarkan kepada kreditur lain sebelumnya atau tidak, mengingat bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 UU Nomor 42/1999) atau setidaknya tidaknya;

32.3 Berinisiatif memperingatkan klien, dalam hal ini Penggugat untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah hukum tertentu untuk memeriksa status aset-aset debitur yang akan dijaminkan tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia;

33. Padahal selaku Penasihat Hukum dan sekaligus penerima kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011(Vide : Bukti P-9) :

33.1 Penggugat telah menguasai penuh kepada Para Tergugat (ABNR) untuk melakukan segala tindakan apapun yang dianggap perlu dan penting dalam rangka melindungi kepentingan Penggugat. Hal ini teramat wajar sebab selaku badan hukum asing



yang tidak beroperasi di Indonesia, Penggugat tidak mengetahui apapun yang perlu dan tidak perlu dilakukan terhadap suatu proses transaksi utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik di Indonesia;

33.2 Penggugat telah memberi kuasa penuh kepada Para Tergugat (ABNR) untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu di dalam transaksi pemberian pinjaman, khususnya juga mengenai dokumen-dokumen jaminan, yang secara jelas dinyatakan sebagai berikut :

“II. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya layak untuk menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan dan/atau dokumen-dokumen jaminan sehubungan atau sesuai dengan Perjanjian Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada :

(a). **Akta Jaminan Fidusia atas Aset Berwujud (Peralatan)**, Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi, berbagai Akta Jaminan Pribadi, **bank garansi** (jika ada) (“**Dokumen-dokumen Jaminan**”) dan dokumen dan perjanjian-perjanjian lain yang perlu ditandatangani (“**Dokumen Lainnya**”), dan...;

IV. Untuk mewakili Pemberi Kuasa **melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran Dokumen-dokumen Jaminan dan Dokumen Lainnya (jika diperlukan) pada kantor pendaftaran yang terkait ataupun instansi yang berwenang lainnya**, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

...(e) tanpa mengabaikan ketentuan (a), (b), (c) dan (d) di atas, **untuk melakukan dan mengerjakan tindakan lainnya atau perbuatan berupa apapun yang mungkin diperlukan untuk pendaftaran Dokumen-dokumen Jaminan atau Dokumen Lainnya (jika diperlukan) pada instansi yang berwenang....**”;

(red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

34. Kelalaian Para Tergugat (ABNR) tersebut akhirnya membawa kerugian yang besar kepada Penggugat yakni Penggugat kehilangan hak sebagai pemegang fidusia atas 12 truk dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan eksekusi atasnya dan memiliki kembali 12 truk tersebut. Jika Para Tergugat (ABNR) melakukan tindakan sebagaimana yang seharusnya diharapkan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX sebelum Penggugat memberikan dana sesuai Perjanjian



Pinjaman kepada Turut Tergugat I/BKPL, maka kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dapat dihindari. Dalam hal tersebut, Perjanjian Pinjaman tersebut tidak akan difinalisasi, karena Penggugat dan Para Tergugat sudah pasti menyadari adanya percobaan perbuatan ilegal oleh Turut Tergugat I/BKPL untuk mendaftarkan fidusia ganda dan Penggugat akan menggagalkan transaksi tersebut. Terlebih lagi risiko fidusia ganda merupakan risiko yang umum terjadi dan sudah sepatutnya dapat diantisipasi oleh para Advokat yang mengaku ahli dan berpengalaman di bidang transaksi pembiayaan;

**35.** Fakta membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat elektronik (email) pada tanggal 2 April 2011 (Bukti P-23A, terjemahan Bukti-23B) kepada Turut Tergugat III yang diberi judul "*Instruction for Oene M.*". Dalam surat elektronik tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan :

***"...We need to see the invoices of all machines ordered and/or purchased by BK that we are involved in and the subsequent proofs of payment...."***

Terjemahan :

*"...Kami perlu melihat faktur-faktur semua mesin yang dipesan dan/atau dibeli oleh BK yang kami terlibat di dalamnya dan bukti-bukti pembayaran selanjutnya....";*

Di samping itu Penggugat juga mengirimkan surat elektronik tanggal 8 April 2011 (vide : bukti P-8A, terjemahan P-8B) kepada Turut Tergugat III, yang menyatakan :

***"...I would also like you to require copies of paid invoices and a letter from the Caterpillar dealer listing the equipment they have bought so far that states that they sold it to BK and that all of the equipment listed has been paid for in full....";***

Terjemahan :

*"...Saya juga ingin anda meminta salinan faktur-faktur yang telah dibayar dan surat dari dealer Caterpillar yang berisi daftar peralatan yang telah mereka beli sejauh ini yang menyatakan bahwa mereka menjualnya kepada BK dan semua peralatan yang tercantum telah dibayar secara penuh....";*

**36.** Dalam dua surat elektronik tersebut, terdapat instruksi yang jelas dari Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk melakukan verifikasi bahwa BKPL bukan hanya membeli 12 truk tersebut, tetapi juga melakukan pembayaran atas pembelian 12 truk tersebut. Bila saja instruksi dari Penggugat dilakukan, maka dealer Caterpillar dapat



memberitahukan bahwa memang nyatanya BKPL membeli 12 truk tersebut, hanya saja pembayarannya berasal dari Bank Niaga;

37. Tidak seperti mobil-mobil dan truk-truk pada umumnya yang mempunyai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 12 truk ini tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Di setiap negara di dunia, bukti kepemilikan hanyalah faktur penjualan asli (*original invoice*) yang dikeluarkan oleh perwakilan resmi dari pabrik yang memproduksi mobil-mobil dan truk-truk tersebut. Karena telah diketahui bahwa Bank Niagalalah membiayai pembelian atas 12 truk tersebut, maka dapat diasumsikan atau dipahami bahwa Bank Niagalalah yang memegang atau menguasai Faktur Penjualan (*invoice*) asli sebagai jaminan. Faktur-Faktur Penjualan yang disediakan oleh BKPL (Turut Tergugat I) kepada Penggugat dihadirkan kembali oleh BKPL (Turut Tergugat I) sebagai bukti kepemilikan, bebas dan bersih dari segala hutang atau tanggungan. Karena Faktur-Faktur Asli masih dikuasai oleh Bank Niaga, maka perbuatan BKPL (Turut Tergugat I) yang menunjukkan salinan berwarna dan menghadirkan Faktur-Faktur itu kembali sebagai dokumen asli jelas-jelas merupakan suatu tindakan pemalsuan dan/atau kejahatan;\_

38. Pada saat Debitur wanprestasi untuk membayar utangnya, Penggugat tidak dapat melakukan eksekusi 12 truk tersebut. Hal ini merugikan Penggugat karena utang-utang yang seharusnya terjamin, ternyata tidak terjamin;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA :

PARA TERGUGAT (ABNR) MELALUI TERGUGAT XVI DAN TURUT TERGUGAT III S/D TURUT TERGUGAT IX GAGAL UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP KEASLIAN DAN KEABSAHAN BANK GARANSI YANG DIBERIKAN OLEH TURUT TERGUGAT I/BKPL. SECARA ALTERNATIF, ABNR GAGAL UNTUK MENINGATKAN PENGGUGAT UNTUK MENGHUBUNGI BANK PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN VERIFIKASI TERHADAP KEASLIAN

39. Setelah kegagalan terus menerus dari Turut Tergugat I/BKPL untuk melakukan pembayaran, Penggugatpun meminta Kantor Hukum MKK untuk melakukan eksekusi terhadap Bank Garansi Nomor 0502.529/JKT/III/ GP/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel senilai USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) (Vide: Bukti P-15);

40. Penggugat dikagetkan dengan fakta bahwa ternyata dokumen Bank Garansi tersebut adalah palsu sebagaimana diinformasikan oleh Bank

**Halaman 27 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Sumsel Babel kepada MKK bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan produk Bank Garansi tersebut. Sekali lagi Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi sebagai kompensasi atas kerugiannya;

**41.** Terkait Bank Garansi, Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX juga turut terlibat aktif terhadap keberadaan Bank Garansi tersebut, dimana mereka memberikan komentar, melakukan revisi, memberikan nasihat atas naskah (draft) Bank Garansi yang dipersiapkan oleh Turut Tergugat I/BKPL/Debitur tersebut (sebelum draft bank garansi tersebut--sebagaimana prosedur standarnya --diserahkan oleh debitur kepada Bank Sumsel Babel untuk diterbitkan);

**42.** Dokumen Bank Garansi diberikan oleh Turut Tergugat I/BKPL kepada Para Tergugat dan setelah diberikan nasihat ini, Penggugat menganjurkan pada Para Tergugat (ABNR) untuk menyimpan Bank Garansi agar jika terjadi sesuatu yang termasuk dalam hal-hal yang melanggar Perjanjian Pinjaman di kemudian hari, maka Para Tergugat (ABNR) dapat dengan segera membantu proses eksekusi;

**43.** Sebagaimana yang diketahui di kalangan profesional, Bank Garansi merupakan salah satu jenis produk perbankan yang lumrah disertakan atau hadir dalam transaksi-transaksi komersial di Indonesia dan ketika menerimanya, siapapun yang menerimanya harus segera melakukan langkah-langkah verifikasi ke Bank Penerbit :

**43.1** Dalam beberapa situs di Internet salah satunya Bank Indonesia, dapat dengan mudah ditemukan oleh orang awam sekalipun mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemegang Bank Garansi, yaitu antara lain :

**43.a.1.** Artikel dari Bank Indonesia (Bukti P-24A) :

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2C956B6A-41A5-4611-BE84-FB95388523D3/1471/MengenalBankGaransi.pdf>;

**43.a.2.** Artikel perbankan (Bukti P-24B) :

<http://ilmuperbankan.blogspot.com/2011/05/mengenal-bank-garansi.html>;

**43.2** Berdasarkan informasi umum tersebut, setidaknya ada beberapa pengetahuan umum yang sudah sepatutnya dilakukan oleh para pemegang Bank Garansi untuk melakukan konfirmasi segera setelah menerimanya, yaitu :

a. Memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan



cara menghubungi bank penerbit;

b. Memeriksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek anda;

c. Memeriksa memahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan anda melakukan klaim apabila diperlukan;

43.3 Dengan pengakuannya sebagai kantor hukum yang ahli dan berpengalaman dalam bidang transaksi pembiayaan dan keuangan, maka pengetahuan umum tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh Para Tergugat;

44. Mengingat Penggugat merupakan badan hukum asing yang tidak berada di Indonesia dan tidak memahami mengenai praktik standar yang harus dilakukan segera setelah menerima Bank Garansi, Para Tergugat (ABNR) melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX sebagai kuasa hukum Penggugat sudah sepatutnya untuk melakukan atau setidaknya :

44.1 Mengirimkan dan menerima konfirmasi tertulis secara langsung dari Bank Penerbit (Bank Sumsel Babel) untuk memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi, atau;

44.2 Mengingatkan atau menasihati Penggugat/klien mereka pada saat itu selaku penerima/pemegang Bank Garansi untuk melakukan konfirmasi kepada Bank Penerbit (Bank Sumsel Babel) untuk memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi;

45. Hal tersebut teramat patut untuk dilakukan mengingat dokumen Bank Garansi tersebut juga termasuk ke dalam salah satu dokumen jaminan dalam Perjanjian Pinjaman yang menjadi tanggung Para Tergugat;

45.1 Dalam surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Para Tergugat (ABNR) tertanggal 27 April 2011 (Vide : Bukti P-9), Penggugat menguasai penuh kepada Para Tergugat (ABNR) untuk melakukan segala tindakan apapun yang dianggap perlu dan penting dalam rangka melindungi kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak mengetahui hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan terhadap suatu proses transaksi utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek hukum di Indonesia;

45.2 Perlu pula dipertimbangkan bahwa Penggugat juga telah memberikan kuasa penuh kepada Para Tergugat (ABNR) untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu di dalam transaksi pemberian pinjaman, khususnya juga mengenai dokumen-dokumen jaminan,



yang secara jelas dinyatakan sebagai berikut :

“II. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggapnya layak untuk menandatangani dokumen pembiayaan dan/atau dokumen-dokumen jaminan sehubungan atau sesuai dengan Perjanjian Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada :

(a). Akta Jaminan Fidusia atas Aset Berwujud (Peralatan), Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi, berbagai Akta Jaminan Pribadi, Bank Garansi (jika ada) (“Dokumen-Dokumen Jaminan”) dan dokumen dan perjanjian-perjanjian lain yang perlu ditandatangani (“Dokumen Lainnya”), dan...;

IV. Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran Dokumen-dokumen Jaminan dan Dokumen Lainnya (jika diperlukan) pada kantor pendaftaran yang terkait ataupun instansi yang berwenang lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

...(e) tanpa mengabaikan ketentuan (a), (b), (c) dan (d) di atas, untuk melakukan dan mengerjakan tindakan lainnya atau perbuatan berupa apapun yang mungkin diperlukan untuk pendaftaran Dokumen-dokumen Jaminan atau Dokumen Lainnya (jika diperlukan) pada instansi yang berwenang...”;

**46.** Kemudian selain fakta bahwa prosedur verifikasi kepada bank penerbit adalah suatu hal yang lazim diketahui bahkan oleh orang awam sekalipun (apalagi Advokat profesional), namun jangka waktu Bank Garansi tersebut adalah 62 (enam puluh dua) bulan (sebagaimana diminta dalam naskah Bank Garansi yang dibuat oleh Tergugat XVI). Jangka waktu ini termasuk jangka waktu yang sangat lama dan beberapa bank memiliki kebijakan untuk tidak memperbolehkan jangka waktu selama itu. Jangka waktu yang panjang ini seharusnya membunyikan “alarm” bagi Para Tergugat (ABNR) dan seharusnya lebih memacu mereka untuk melakukan verifikasi kepada Bank Penerbit atas keabsahannya. Hal tersebut selayaknya dilakukan oleh Advokat profesional dan berpengalaman--sebagaimana yang diklaim oleh Para Tergugat (ABNR)--untuk melindungi kepentingan hukum kliennya. Sangatlah mudah bagi Para Tergugat untuk mengangkat telepon dan menelepon Bank Penerbit untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian Bank Garansi. Seandainya mereka melakukan

**Halaman 30 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



pekerjaannya untuk melindungi klien, segala masalah ini seharusnya dapat dihindari;

47. Para Tergugat (ABNR) yang mengklaim atau mengaku memiliki keahlian, pengalaman serta reputasi yang baik dengan penghargaan dari berbagai pihak dan prestasi di berbagai bidang khususnya perbankan, transaksi finansial, dan pembiayaan proyek, sudah seharusnya menyediakan jasa hukum yang jauh di atas rata-rata atau standar pada umumnya dalam menangani masalah ini, bukan malah melalaikan kewajibannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya dilakukan dan/atau telah menjadi praktik kebiasaan di Indonesia;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA :

PARA TERGUGAT (ABNR) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MENUNJUK TURUT TERGUGAT III (OENE J. MERSEILLE) YANG MERUPAKAN ADVOKAT ASING, UNTUK MENJADI KETUA TIM ADVOKAT ABNR UNTUK MEMBERIKAN NASIHAT HUKUM TERKAIT HUKUM INDONESIA KEPADA PENGGUGAT

48. Berdasarkan proposal penawaran jasa hukum Nomor WOM-11001/OM tertanggal 21 April 2011 (Vide : Bukti P-4A, terjemahan Vide : Bukti P-4B), Para Tergugat menugasi Turut Tergugat III (Oene J. Merseille) sebagai Kedua Tim Advokat terhadap transaksi pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana yang dapat dilihat di halaman pertama pada huruf (a) sebagai berikut :

**“The legal services to be provided for the Project will be rendered by a team led by Mr. Oene Marseille, who will assume overall responsibility for the performance of the legal services....”;**

Berikut terjemahan tidak resmi terhadap kalimat tersebut :

**“Jasa hukum yang akan diberikan terhadap Proyek akan dikerjakan oleh tim yang dipimpin oleh Oene Marseille, yang akan bertanggung jawab secara keseluruhan untuk pelaksanaan jasa hukum....”** (red : cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat);

49. Perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), status Turut Tergugat III (Oene J. Merseille) di kantor hukum ABNR merupakan “foreign counsel” atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing dan oleh karena itu dilarang untuk memberikan nasihat hukum terkait hukum Indonesia, sebagai berikut :

49.1 Pasal 1 ayat (8) UU Advokat mengatur bahwa (Bukti P-25A)



:

“Advokat berkewarga negaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

**49.2** Pasal 23 ayat (1),(2) UU Advokat telah mengatur bahwa (Bukti P-25B):

“(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia;

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat”;

**49.3** Pasal 30 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa (Bukti P-25C) :

“(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”;

**50.** Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, jelas dinyatakan bahwa fungsi dan tugas Advokat Asing hanyalah sebagai tenaga ahli yang menguasai bidang hukum asing dan tidak dapat menjalankan praktik ataupun pekerjaan yang hanya dapat dijalankan oleh Advokat Indonesia yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat;

**51.** Para Tergugat (ABNR) seharusnya tidak menugaskan Turut Tergugat III (Oene J. Merseille yang adalah Advokat Asing) untuk memberikan nasehat atau opini terkait hukum Indonesia. Dalam perkara ini jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah menugaskan Advokat Asing tersebut memberikan nasihat atau opini terkait hukum Indonesia bahkan terlebih dari itu Turut Tergugat III (Advokat Asing) tersebut ditugaskan sebagai ketua tim advokat ABNR yang menangani transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

**52.** Bahkan di dalam surat elektronik (email) tertanggal 28 Maret 2011 dari Turut Tergugat III (Oene J. Merseille yang adalah Advokat Asing) kepada Penggugat (Bukti P-26A, terjemahan Bukti P-26B) secara gamblang menjelaskan dan memberikan opini tentang hukum Indonesia terkait dengan struktur transaksi utang piutang dengan nilai yang amat besar antara Turut Tergugat I/BKPL/Debitur dan Penggugat;

**53.** Selain surat elektronik tertanggal 28 Maret 2011, Turut Tergugat III (Oene J. Merseille yang adalah Advokat Asing) juga aktif terlibat dalam



korespondensi-korespondensi lainnya yang juga berisi nasihat yang terkait hukum Indonesia, antara lain :

- 1) Surat elektronik tertanggal 24 April 2011 jam 11.19 dengan subyek : "RE : *startling news*" (Bukti P-27A, terjemahan Bukti P-27B); Turut Tergugat III mengonfirmasi surat elektronik dari Penggugat tertanggal 23 April 2011 yang memberi informasi bahwa Turut Tergugat I memutuskan untuk membiayai semua transaksi dengan seluruh uang Turut Tergugat I, kecuali 12 truk, yang bernilai 17% dari transaksi semula;
- 2) Surat elektronik tertanggal 28 April 2011 jam 3.45 dengan subyek : "Worldwide : Sumatra-PT Bangun *Loan Agreement* (W&C revised version 1)" (Bukti P-28A, terjemahan Bukti P-28B); Turut Tergugat III mengirim surat elektronik dan melampirkan kepada Penggugat revisi naskah Perjanjian Pinjaman;
- 3) Surat elektronik tertanggal 1 Mei 2011 jam 11.06 dengan subyek : "Engagement Letter" (Bukti P-29A, terjemahan Bukti P-29B); Turut Tergugat III mengirimkan surat pengikatan dan memberitahu Penggugat akan mengirimkan perjanjian kerahasiaan secara terpisah;
- 4) Surat elektronik tertanggal 20 April 2011 jam 6.25 dengan subyek : "Re : WWM/Wafra II : Indonesia *Loan Agreement*" (Bukti P-30A, terjemahan Bukti P-30B); Turut Tergugat III memberi komentar mengenai naskah Perjanjian Pinjaman, dengan menyatakan :

*"We agree that most of Jim's comments and make sense to include and add to the draft. In order to speed-up the process and avoid back and forth discussion on that we would like to have written mark-up of suggested language from Jim as most issued are not jurisdiction sensitive but boilerplate and applicable for Indonesia as for US, I imagine..."*;

Terjemahan :

"Kami setuju bahwa kebanyakan komentar Jim dan masuk akal untuk mengikutsertakan dan menambahkannya ke dalam naskah. Untuk mempercepat proses dan menghindari diskusi bolak balik mengenai hal tersebut kami ingin memiliki tambahan tertulis atas bahasa yang disarankan oleh Jim dikarenakan masalah utama bukanlah yurisdiksi tetapi "boilerplate" dan dapat diaplikasikan di Indonesia dan Amerika Serikat, saya bayangkan..."

**Halaman 33 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



5) Surat elektronik tertanggal 10 April 2011 jam 5.41 dengan subyek :  
"FW: *phone call*" (Bukti P-31A, terjemahan Bukti P-31B);

Turut Tergugat III mengirimkan naskah Perjanjian Pinjaman terkait Turut Tergugat I/BKPL untuk diperiksa Penggugat. Seperti telah didiskusikan, Turut Tergugat III dan Tergugat XVI kebanyakan menggunakan contoh yang digunakan sebelumnya dan menambahkan hukum Indonesia yang mereka percayai dapat diterima secara komersial oleh peminjam dan meningkatkan posisi dari (para) peminjam;

6) Surat elektronik tertanggal 28 Maret 2011 jam 5.36 dengan subyek :  
"*follow-up questions*" (Vide : Bukti P-26A, terjemahan Vide:Bukti P-26B);

Turut Tergugat III memberikan jawaban terhadap delapan pertanyaan Ann Hesselink dari Wafra mengenai struktur terbaik untuk pemberi pinjaman asing yang dapat digunakan memaksimalkan proteksi dan kecepatan yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman atas jaminan;

7) Surat elektronik tertanggal 4 April 2011 jam 10.01 dengan subyek :  
"PT BKPL - Bukit Asam" (Bukti P-32A, terjemahan Bukti P-32B);

Turut Tergugat III mengirimkan ringkasan dari hasil telepon dengan BKPL mengenai Perjanjian Pinjaman, pembukaan rekening *escrow*, paket sekuritas, dokumen yang diminta dari BKPL. Turut Tergugat III juga memberikan opini terkait hal ini;

8) Surat elektronik tertanggal 4 Mei 2011 jam 23.02 dengan subyek :  
"Re : *Usury*" (Bukti P-33A, terjemahan Bukti P-33B);

Turut Tergugat III memberikan nasihat hukum kepada Penggugat mengenai Hukum Bunga di Indonesia;

9) Surat elektronik tertanggal 26 Mei 2011 jam 5.37 dengan subyek :  
"Re : *Worldwide-Warfa-PT Bangun - Confirmation of Security Interest*" (Bukti P-34A, terjemahan Bukti P-34B);

Turut Tergugat III mengkonfirmasi surat elektronik dari Penggugat tertanggal 25 Mei 2011 bahwa (i) Para Tergugat akan mengonfirmasi status dari semua kelengkapan dokumen dan (ii) menyarankan semua kelengkapan dokumen sudah didaftarkan untuk menjaga kepentingan jaminan apapun yang mungkin timbul dari Perjanjian Penunjukan. "Perjanjian Penunjukan" berarti Perjanjian Pinjaman, fidusia, jaminan perseorangan, jaminan bank dan kontrak lainnya, perjanjian, sewa dan instrumen lainnya, jika diperlukan, terkait dengan operasi bisnis Penggugat;



54. Turut Tergugat III juga sering diikutsertakan di bagian pengirim/tandatangan ketika Tergugat XVI mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat. Hal ini dapat diartikan bahwa Turut Tergugat III ikut serta ketika menyusun isi surat elektronik tersebut, yang mana di dalamnya terkadang terdapat nasihat hukum Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa surat elektronik dari Turut Tergugat III bersama Tergugat XVI :

1) Surat elektronik tertanggal 13 Juni 2011 jam 08.34 dengan subyek : "RE: Worldwide-PT Bangun – Loan Agreement (updated)" (Bukti P-35A, terjemahan Bukti P-35B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menginformasikan kepada Penggugat bahwa mereka telah menanda tangani dokumen transaksi dengan Turut Tergugat I;

Yang dikutip sebagai berikut :

"Dear All;

*We would like to inform you that today we have signed the transaction document with BKPL. Please find attached the notary's statement letter confirming this matter";*

Terjemahan :

"Kepada semuanya;

Kami ingin memberitahu anda bahwa hari ini kami telah menandatangani dokumen transaksi dengan BKPL. Terlampir surat pernyataan notaris mengonfirmasi hal ini";

2) Surat elektronik tertanggal 4 Mei 2011 jam 7.09 dengan subyek : "Usury" (Bukti P-36A, terjemahan Bukti P-36B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menginformasikan kepada Penggugat mengenai permintaan Penggugat terkait saran lebih lanjut terkait dengan aplikasi Hukum Bunga di Indonesia;

Yang dikutip sebagai berikut :

"Dear Jim,

*We refer to our recent telephone call earlier whereby you wish to obtain further advice relating to the application of the Usury Law in Indonesia;*

*We have managed to conducted various researches and can advise you as follows :*

*We can only find one law related to usury, namely, the Woeker Ordonantie of 1983 Staatsblad 38-524 which was promulgated on September 9, 1938 ("Woeker Ordonantie"). As stated in the Woeker Ordonantie, this Ordonantie is an amendment to Article 2 of the*



*Decision of the Kingdom of the Netherlands which prohibited usury in Staatsblad 16-643 of 1916 (Heirbij is het KB. Van 17 Juli 1916, Ind. S. 16-643, tot bestrijding van den woeker ingetroken en in art 2) (please note that due to the unavailability of documents, we have not reviewed this Decision in Staatsblad 16-643 of 1916 and all are written in Dutch language);*

*There is much uncertainty concerning the correct interpretation of those provisions under Woeker Ordonantie and some practitioners even argue that they have ceased to be valid;*

*As a final remark, we can conclude that the Woeker Ordonantie is still applicable as it has never been revoked. Using the parameters being provoked by Article 1767 of the Indonesian Civil Code, the application of an interest that is either not an agreed interest or an interest stipulated by law can considered usury;*

*The most effective way to prevent usury claim is to provide in the contract for a full explanation of the workings of the contract and the acceptance by the contract party of the consequence of the mechanism, including the grave financial consequences that these may have; Therefore, the parties to a credit/loan agreement must explicitly state the agreed interest applicable to the respective credit/loan agreement. However, ultimately, as the above provisions show, the court is free in determining the usurious character of contract. It is uncertain whether or not the ordinance may be waived, although this office holds the opinion that that is not the cas”;*

Terjemahan :

Kepada Jim,

Kami mengacu kepada pembicaraan telepon kita yang terbaru dimana anda berharap untuk mendapatkan saran yang lebih jauh terkait dengan aplikasi Hukum Bunga di Indonesia;

Kami telah melakukan berbagai penelitian dan dapat menyarankan anda sebagai berikut :

Kita hanya bisa menemukan satu undang-undang yang terkait dengan bunga, yaitu, Woeker Ordonantie tahun 1983 Staatsblad 38-524 yang diundangkan pada tanggal 9 September 1938 ("Woeker Ordonantie"); Seperti yang dinyatakan dalam Woeker Ordonantie, Ordonantie ini adalah amandemen terhadap Pasal 2 Keputusan Kerajaan Belanda yang melarang bunga di Staatsblad 16-643 tahun 1916 (Heirbij is het

**Halaman 36 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KB. Van 17 Juli 1916, Ind. S. 16-643, tot bestrijding van den woeker ingetroken en in art 2)* (harap dicatat bahwa karena tidak tersedianya dokumen, kami belum meninjau Keputusan ini di *Staatsblad* 16-643 Tahun 1916 dan semuanya ditulis dalam bahasa Belanda);

Ada banyak ketidak pastian mengenai interpretasi yang benar atas ketentuan-ketentuan di dalam *Woeker Ordonantie* dan beberapa praktisi bahkan berpendapat bahwa itu sudah tidak berlaku lagi;

Sebagai catatan akhir, kita dapat menyimpulkan bahwa *Woeker Ordonantie* masih berlaku karena tidak pernah dicabut. Dengan menggunakan parameter yang dijelaskan pada Pasal 1767 KUHPdata Indonesia, penerapan suatu bunga yang bukan merupakan bunga yang disepakati atau suatu bunga yang diatur oleh undang-undang dapat dianggap bunga;

Cara paling efektif untuk mencegah klaim terkait bunga adalah memasukkannya ke dalam kontrak untuk penjelasan lengkap tentang cara kerja kontrak tersebut dan penerimaan oleh pihak dalam kontrak tersebut terhadap mekanismenya, termasuk konsekuensi keuangan yang parah yang mungkin terjadi pada kontrak ini. Oleh karena itu, para pihak dalam perjanjian kredit/pinjaman harus secara tegas menyatakan kepentingan yang telah disetujui sesuai dengan perjanjian kredit/pinjaman masing-masing. Namun pada akhirnya seperti yang ketentuan di atas tunjukkan, pengadilan bebas dalam menentukan karakter dari setiap kontrak. Tidak pasti apakah ordonansi tersebut dapat dikecualikan, walaupun kantor ini berpendapat bahwa bukan itu masalahnya";

**3)** Surat elektronik tertanggal 3 Mei 2011 jam 22.42 dengan subyek :  
"RE: WWM/Wafra II : Indonesian Loan Agreement Legal Questions"  
(Bukti P-37A, terjemahan Bukti P-37B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III membalas surat elektronik Penggugat tanggal 25 April 2011 dan 21 April 2011. Sebagaimana dikutip di bawah ini :

Surat elektronik pada tanggal 25 April 2011 :

*"We recommend a binding arbitration in Indonesia with BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) as opposed to any disputes resolved by the Indonesian courts";*

Surat elektronik pada tanggal 21 April 2011 :

**Halaman 37 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



*"We have sent an email to BKPL seeing clarification on this matters. However, we have not received any responses to date. From the date of the agreements, we note that the Bahasa version is dated January 18, 2011 while the English version is dated October 25, 2010. We assumed that they are two different contracts. We are asking BKPL on the whether both contracts are still applicable";*

Terjemahan :

Surat elektronik pada tanggal 25 April 2011 :

*"Kami merekomendasikan arbitrase yang mengikat di Indonesia dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dibandingkan penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan Indonesia";*

Surat elektronik pada tanggal 21 April 2011 :

*"Kami sudah mengirimkan email kepada BKPL untuk meminta penjelasan terkait ini. Namun, kami belum menerima balasannya hingga sekarang. Terkait tanggal perjanjian, kami melihat bahwa versi Bahasa Indonesia tertanggal 18 Januari 2011 sedangkan versi Bahasa Inggris tertanggal 25 Oktober 2010. Kami menganggap keduanya adalah kontrak yang berbeda. Kami sedang menanyakan kepada BKPL apakah keduanya masih berlaku";*

**4)** Surat elektronik tertanggal 7 Juni 2011 jam 4.41 dengan subyek :  
*"RE: Worldwide-Warfa-PT Bangun-Confirmation of Security Interests"*  
(Bukti P-38A, terjemahan Bukti P-38B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III memberikan revisi dan komentar terkait naskah opini hukum untuk diperiksa oleh Penggugat;

**5)** Surat elektronik tertanggal 4 Mei 2011 jam 6.44 dengan subyek :  
*"RE: Worldwide : Sumatra-PT Bangun Loan Agreement-Updated Draft"*  
(Bukti P39A, terjemahan Bukti P-39B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III memberitahu Penggugat mengenai naskah klausa arbitrase BANI untuk dimasukkan ke naskah Perjanjian Pinjaman dan membalas surat elektronik tertanggal 3 Mei 2011;

Sebagaimana dikutip di bawah ini :

*"In general, individual does not have any personal financial statement. You may request (i) the copy of the tax return that must be filed annually to the tax office containing among others the list of assets and obligations of such individual; or (ii) the list of assets and obligations that*



*are voluntary prepared and signed by the relevant guarantor; or (iii) statement from the relevant bank relating to the solvency of the relevant guarantor. Nevertheless, as we have advised you earlier, these documents are very sensitive in nature”;*

Terjemahan :

"Secara umum, individu tidak memiliki laporan keuangan pribadi. Anda dapat meminta (i) salinan pengembalian pajak yang harus diajukan setiap tahun ke kantor pajak yang memuat antara lain daftar aset dan kewajiban orang tersebut; atau (ii) daftar aset dan kewajiban yang dipersiapkan secara sukarela dan ditandatangani oleh penjamin yang bersangkutan; atau (iii) pernyataan dari bank terkait mengenai solvabilitas penjamin terkait. Namun, seperti yang telah kami sarankan sebelumnya, dokumen-dokumen ini sangat sensitif“;

6) Surat elektronik tertanggal 2 Mei 2011 jam 08.54 dengan subyek :  
"RE: Worldwide : Sumatra-PT Bangun Loan Agreement (W&C revised version 1)" (Bukti P-40A, terjemahan Bukti P-40B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III melampirkan naskah Jaminan Perorangan untuk diperiksa lagi dan menjawab pertanyaan terkait klausa di Perjanjian Pinjaman.

7) Surat elektronik tertanggal 31 Mei 2011 jam 2.55 dengan subyek  
"Sumatra – BKPL : Transaction Documents Signing Formalities" (Bukti P-41A, terjemahan Bukti P-41B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III memberikan nasihat terkait dengan penandatanganan dokumentasi transaksi;

Sebagaimana dikutip di bawah ini :

*"In relation to the signing of the transaction documentations, we can advise you as follows :*

*For the loan agreement and the personal guarantees, the parties may sign these documents the notarial deed form or in the private deed form;*

.....

*The difference between a private deed and notarial deed is in its evidentiary value when the said document is brought to in court proceedings;*

.....

*For the fiducia securities (both over equipments and insurance proceeds), the fiducia law require the fiducia deed to be signed in the notarial deed form. Consequently, the parties to the fiducia deed cannot*



*waive this requirement and therefore each signatory of the parties to the fiducia deed must appear before the notary at the same time to sign the fiducia deed”;*

Terjemahan :

"Sehubungan dengan penandatanganan dokumen transaksi, kami dapat memberi saran sebagai berikut :

Untuk perjanjian pinjaman dan jaminan pribadi, para pihak dapat menandatangani dokumen ini dalam bentuk akta notaris atau akta bawah tangan;

.....

Perbedaan antara akta bawah tangan dan akta notaris adalah nilai pembuktiannya ketika dokumen tersebut dibawa ke dalam proses pengadilan.

.....

Untuk jaminan fidusia (baik atas peralatan dan hasil klaim asuransi), hukum fidusia mewajibkan akta fidusia tersebut ditandatangani dalam bentuk akta notaris. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam akta fidusia tidak dapat melepaskan persyaratan ini dan oleh karena itu setiap pihak-pihak penandatanganan yang terlibat dalam akta fidusia harus hadir di hadapan notaris pada saat yang sama untuk menandatangani akta fidusia”;

**8)** Surat elektronik tertanggal 27 Mei 2011 jam 20.25 dengan subyek : “RE: *Worldwide-Wafra-PT Bangun-Execution of Documents*” (Bukti P-42A, terjemahan Bukti P-42B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III membalas surat elektronik Penggugat tentang tanggal penandatanganan dokumen dan penerjemahan dokumen;

Sebagaimana dikutip di bawah ini :

*“All documents except the fiducias will be signed in English in notarial deed form with the sworn Indonesian translation being made afterwards....;*

.....

*Please be advised that the signing of notarial deed must be done in the same time before the notary. This is different from notarization of the signatories’ signatures by the notary”;*

Terjemahan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua dokumen kecuali fidusia akan ditandatangani dalam bahasa Inggris dengan akta notaris dengan terjemahan bahasa Indonesia yang tersumpah yang dibuat setelahnya ....;

.....

Harap diperhatikan bahwa penandatanganan akta notaris harus dilakukan bersamaan di hadapan notaris. Ini berbeda dengan notarisasi tanda tangan oleh notaris";

**9)** Surat elektronik tertanggal 25 April 2011 jam 5.41 dengan subyek :  
"meeting with Worldwide Machinery & BKPL" (Bukti P-43A, terjemahan Bukti P-43B);

Surat elektronik mengenai pertemuan dengan Penggugat pada hari Selasa, 25 April 2011 jam 9 pagi di kantor Para Tergugat;

**10)** Surat elektronik tertanggal 8 Juni 2011 jam 21.28 dengan subyek :  
"RE: Worldwide-Warfa-PT Bangun-Confirmation of Security Interest" (Bukti P-44A, terjemahan Bukti P-44B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III memberitahu Penggugat bahwa mereka telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili BKPL dan juga merevisi naskah yang mengakomodasi revisi klausa yurisdiksi;

**11)** Surat elektronik tertanggal 23 Mei 2011 jam 20.05 dengan subyek : "RE: BKPL Loan Agreement Lender" (Bukti P-45A, terjemahan Bukti P-45B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III merekomendasikan untuk menggunakan Pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa dalam dokumen;

Sebagaimana dikutip di bawah ini :

"Dear Susan,

*In relation to the jurisdiction clause in the Indonesian in rem security documents (the Fiduciary Transfers of Tangible Assets and Fiduciary Assignments of Insurance Claims), it is unclear on whether the application of arbitration clause to these documents would be fully enforceable in Indonesia;*

*Therefore, we recommend using the Indonesian court as the dispute settlement forum in these documents";*

Terjemahan:

"Kepada Susan,

**Halaman 41 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Berkaitan dengan klausul yurisdiksi dalam Indonesia terkait dokumen jaminan (Pengalihan Fidusia atas Aset Berwujud dan Penggunaan Fidusia atas Klaim Asuransi), tidak jelas apakah penerapan klausul arbitrase terhadap dokumen-dokumen ini dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia;

Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk menggunakan pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa dalam dokumen-dokumen ini";

**12)** Surat elektronik tertanggal 6 May 2011 jam 23.30 dengan subyek :  
"RE: *Worldwide-PT Bangun-Updated Loan Agreement*" (Bukti P-46A, terjemahan Bukti P-46B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III membalas surat elektronik Penggugat mengenai pertanyaan di Perjanjian Kredit klausa 10(g)(viii) dan klausa 14 dan mengenai naskah opini hukum dari Para Tergugat, Para Tergugat perlu memiliki naskah terakhir dari Perjanjian Pinjaman dan Dokumen Jaminan untuk mempersiapkan opini hukum yang relevan;

Sebagaimana dikutip di bawah ini :

*"Clause 10(g)(viii)*

*The fiducia securities will only be established after the registration with the fiducia registration office. For personal guarantee, there is no requirement for registration;*

*Clause 14*

*We believe that the new text would create a contractual obligation by BKPL to the Lenders. If BKPL uses the Woeker Ordonantie argument in any of the dispute with the Lenders, and the Court considers that the application of the Woeker Ordonantie cannot be waived by the parties, such waiver would not be effective. However, the Lenders may file a lawsuit against BKPL for breach of its contractual obligation under the Loan Agreement";*

Terjemahan :

"Klausul 10 (g) (viii)

Jaminan Fidusia hanya akan berlaku setelah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Untuk Jaminan Pribadi, tidak ada persyaratan untuk pendaftaran;

Klausul 14



Kami percaya bahwa teks baru akan menimbulkan kewajiban kontraktual BKPL kepada Pemberi Pinjaman. Jika BKPL menggunakan argumen *Woeker Ordonantie* dalam hal perselisihan dengan Pemberi Pinjaman, dan Pengadilan mempertimbangkan bahwa penerapan *Woeker Ordonantie* tidak dapat diabaikan oleh para pihak, pengabaian semacam itu tidak akan efektif. Namun, Pemberi Pinjaman dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap BKPL atas pelanggaran kewajiban kontraktualnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman”;

**13)** Surat elektronik tertanggal 28 April 2011 jam 21.32 dengan subyek : “RE : *Worldwide* : Sumatra-PT Bangun *Loan Agreement* (W&C revised version 1)” (Bukti P-47A, terjemahan Bukti P-47B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menyiapkan naskah “*Fiduciary Transfer of Tangible Assets*” dan “*Fiduciary Assignment of Insurance Claim Proceeds*” kepada Penggugat untuk diperiksa lebih lanjut;

**14)** Surat elektronik tertanggal 4 Mei 2011 jam 8.12 dengan subyek : “RE : *Worldwide* : Sumatra-PT Bangun *Loan Agreement* (W&C revised version 1)” (Bukti P-48A, terjemahan Bukti P-48B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menyiapkan naskah “*Fiduciary Transfer of Tangible Assets*” dan “Turut Tergugat” kepada Penggugat untuk diperiksa lebih lanjut. Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menjawab bahwa dalam hukum Indonesia, seharusnya tidak ada masalah dengan bahasa “*duplicative*” di Perjanjian Pinjaman dan Jaminan Sekuritas selama tidak bertentangan satu sama lain. Tergugat XVI dan Turut Tergugat III juga merekomendasikan untuk mempermudah proses penegakkan, untuk memilih yurisdiksi pada domisili dari Pemilik Fidusia yang dalam hal ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

**15)** Surat elektronik tertanggal 27 Mei 2011 jam 10.30 dengan subyek : “RE: *Worldwide*-Warfa-PT Bangun-*Confirmation of Security Interest*” (Bukti P-49A, terjemahan Bukti P-49B);

Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menyediakan (1) naskah pertama opini hukum dan (2) revisi dan komentar dari naskah Perjanjian Pinjaman yang sudah mengakomodasi hasil pertemuan hari itu antara Tergugat XVI dan Turut Tergugat III dengan BKPL;

**16)** Surat elektronik tertanggal 3 Mei 2011 jam 22.23 dengan subyek : “RE : *Worldwide* : Sumatra-PT Bangun *loan agreement* (W&C revised version 1)” (Bukti P-50A, terjemahan Bukti P-50B);p



Dalam surat elektronik ini, Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa mereka akan memperbaiki dan memberikan komentar pada Jaminan Perorangan. Mereka juga menanyakan apakah setiap Dokumen Jaminan akan dieksekusi untuk kedua peminjam atau untuk satu peminjam;

**17)** Surat elektronik tertanggal 4 Mei 2011 jam 08.03 dengan subyek :  
"RE : *Worldwide* : Sumatra-PT Bangun *loan agreement (W&C revised version 1)*" (Bukti P-51A, terjemahan Bukti P-51B);

Dalam surat elektronik ini, Tergugat XVI dan Turut Tergugat III memberikan perbaikan pada naskah Jaminan Perorangan kepada Penggugat;

**18)** Surat elektronik tertanggal 24 Juni 2011 jam 5.26 dengan subyek :  
"RE : *Worldwide* - PT Bangun - *Loan Agreement (updated)* - Open Items *Transaction Documents*" (Bukti P-52A, terjemahan Bukti P-52B);

Dalam surat elektronik ini, Tergugat XVI dan Turut Tergugat III menjawab pertanyaan dari surat elektronik Jason Greenberg terkait Perjanjian Pinjaman;

**55.** Turut Tergugat III bersama dengan Tergugat XVI juga telah lalai karena mereka tidak memasukkan nasihat dari mereka sendiri ke dalam Perjanjian Pinjaman mengenai forum penyelesaian sengketa. Di dalam surat elektronik tertanggal 23 Mei 2011 jam 20.05 dengan subyek : "RE : BKPL *Loan Agreement Lender*" (Vide : Bukti P-45A, terjemahan Bukti P-45B), Turut Tergugat III dan Tergugat XVI memberikan opini yang tegas bahwa akan lebih baik apabila memilih pengadilan Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa atas sengketa yang mungkin timbul, dari pada arbitrase. Namun Turut Tergugat III dan Tergugat XVI pada akhirnya tidak memasukkan ketentuan ini ke dalam Perjanjian Pinjaman, malahan mereka membuat arbitrase sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa. Oleh karena Turut Tergugat III dan Tergugat XVI berpikir bahwa Pengadilan Indonesia adalah forum penyelesaian sengketa terbaik, seharusnya pengadilan Indonesia dimasukkan ke dalam Perjanjian Pinjaman;

**55.1** Terlebih dari itu Turut Tergugat III dan Tergugat XVI juga telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena mereka tidak membuat perjanjian tersebut dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya dalam dua bahasa (*bilingual*) yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu



Kebangsaan ("UU Nomor 24/2009"), perjanjian harus dibuat juga dalam Bahasa Indonesia dan UU Nomor 24/2009 tersebut berlaku sejak 9 Juli 2009, seperti dikutip di bawah ini :

"Pasal 31 :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia;
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris";

Oleh karena itu sebagai Kantor Hukum yang mengiklankan bahwa mereka adalah kantor hukum yang berpengalaman dalam pembiayaan internasional, ABNR dalam hal ini Turut Tergugat III dan Tergugat XVI seharusnya menyadari pemberlakuan UU Nomor 24/2009 dan membuat semua perjanjian mereka dalam Bahasa Indonesia atau setidaknya dalam dua bahasa (*bilingual*). Ternyata fakta membuktikan bahwa mereka tidak membuat Perjanjian tersebut sesuai dengan UU Nomor 24/2009 yang mewajibkan dibuatnya perjanjian dalam Bahasa Indonesia. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa ABNR telah melakukan malpraktik karena bekerja di bawah standar yang seharusnya dipenuhi oleh Para Tergugat (ABNR) yang mengklaim di muka umum bahwa mereka memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam transaksi finansial. Mengingat bahwa Turut Tergugat III yang adalah Advokat Asing yang ditunjuk ABNR sebagai ketua tim advokat dalam memberikan nasihat hukum Indonesia kepada Penggugat maka terjadinya kesalahan sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena Turut Tergugat III tidak memiliki izin untuk melakukan praktek hukum Indonesia. Pastinya Turut Tergugat III tidak menyadari ketentuan UU Nomor 24/2009;

55.2 Fakta membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar (Bukti P-53) yang menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan di antara BKPL dan Nine AM (sebuah perusahaan yang mempunyai pemilik yang sama dengan Penggugat dalam gugatan a quo) adalah batal demi hukum. Putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan

**Halaman 45 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Nomor 662/PDT/2014/PT.DKI (Bukti P-54) dan juga dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 (Bukti P-55). Di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, Hakim Mahkamah Agung berpendapat :

“Bahwa faktanya *Loan Agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement* a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian tersebut batal demi hukum”;

55.3 Perjanjian Pinjaman yang dibuat oleh ABNR untuk Penggugat pasti akan dinyatakan batal demi hukum (*Null and Void*) karena perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini langsung terbukti oleh putusan Mahkamah Agung terkait Perjanjian Pinjaman yang hampir serupa. Sebagai tambahan, ABNR menciptakan metode pembayaran kembali (*repayment*) dari debitur yang merupakan formula yang rumit dan bukan merupakan metode yang dapat diterima dalam pembayaran kembali pinjaman keuangan yang tradisional. Hal ini berakibat kepada timbulnya 2 keadaan yang secara buruk mempengaruhi keabsahan Perjanjian tersebut. Karena pengembalian atas investasi (ROI) Penggugat dirata-ratakan pada 28% dan bukan pada biaya bunga satu digit yang tradisional, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya sedang menyewakan alat berat dan bukan memberikan pinjaman keuangan yang sesungguhnya. Karena Penggugat merupakan perusahaan asing, Penggugat dilarang untuk menyewakan alat berat di Indonesia. Kemudian pengembaliannya (ROR) dianggap tidak legal untuk sebuah pinjaman keuangan. Kesimpulannya adalah ABNR sesungguhnya merancang program pembayaran kembali yang menyebabkan Penggugat melanggar hukum Indonesia;

#### IV

**PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**A. ADVOKAT WAJIB MEMBERIKAN JASA HUKUM DENGAN DERAJAT KUALITAS TINGGI DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM TERSEBUT**

**Halaman 46 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



56. Dr. Munir Fuady dalam bukunya "Profesi Mulia : Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus (Penerbit Citya Aditya Bakti, 2005) mencatat bahwa dalam hubungan antara Advokat dan kliennya, ada suatu kepercayaan yang penuh (*trust & confidence*) yang diberikan oleh klien kepada Advokat. Hubungan tersebut disebut hubungan fiduciary antara Advokat dan klien :

56.1 Yang dimaksudkan dengan tugas fidusiari (*fiduciary duties*) dari seorang Advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (*by operation of law*) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan fidusiari antara Advokat dan Kliennya, yang menyebabkan advokat bertanggung jawab moral dan hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya. Selain itu Advokat harus mengutamakan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadi Advokat itu sendiri;

56.2 Jadi kewajiban fidusiari dari Advokat berhubungan bukan saja dengan kewajiban kepedulian (*duty of care*) yang mensyaratkan Advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi mensyaratkan juga Advokat untuk memiliki kewajiban berkepribadian, loyalitas, integritas dan bersikap yang bijaksana terhadap kliennya;

57. Lebih lanjut disampaikannya, dalam hal Advokat menyediakan jasa hukum di bawah standar minimum profesional yang dapat diharapkan dari Advokat, atau yang mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary* Advokat, maka klien yang menderita kerugian sebagai akibat dari ketidakprofesionalan Advokat tersebut berhak untuk menggugat Advokat tersebut karena tindakan malpraktik dengan maksud untuk memulihkan kerugiannya atas dasar perbuatan melawan hukum;

## B. DASAR HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PARA TERGUGAT (ABNR)

58. Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX (selaku pekerja pada Para Tergugat), telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban berupa penggantian kerugian :

58.1 Pasal 1365 KUH Perdata Indonesiamenyebutkan bahwa:  
"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";



**58.2** Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :  
“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

**58.3** Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :  
“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

**59.** Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah :

**59.1** Adanya Perbuatan (Melawan Hukum/*onrechtmatig*);

**59.2** Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);

**59.3** Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*);

**60.** Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

**60.1** Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;

**60.a.1.** Praktik peradilan Indonesia menerapkan standar baku (*standardarrest*) *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (“*Onrechtmatige daad*”) menyatakan :

“Pengertian *Onrechtmatige daad* termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”;  
(Chidir Ali, S.H., Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999) (Bukti P-56);

**60.2** Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;

**60.2.1** Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyebutkan bahwa :



“Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang”; (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000);

**60.3** Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;

**60.3.1** Unsur kesalahan menurut J. Satrio :

“ .....”kesalahan/*schuld*” di sini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya” (R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994);

**60.4** Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

**61.** Berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Para Tergugat (ABNR) harus bertanggungjawab dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

**C. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT MELALUI TERGUGAT XVI DAN TURUT TERGUGAT III S/D TURUT TERGUGAT IX**

**62.** Berdasarkan penjelasan rinci mengenai perbuatan melawan hukum di atas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa Para Tergugat (ABNR) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

**62.1** Kelalaian Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX dengan tidak melakukan pengecekan atau verifikasi atas status mengenai telah terdaftar atau tidaknya 12 truk sebagai jaminan fidusia bagi beberapa kreditur lain di Kantor



Pendaftaran Fidusia atau setidaknya tidak menasihati Penggugat untuk melakukan pengecekan;

62.2 Kelalaian Para Tergugat melalui Tergugat XVI dan Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX dengan tidak melakukan verifikasi terhadap keaslian dan keabsahan Bank Garansi yang diberikan debitor kepada Bank Penerbit;

62.3 Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk Turut Tergugat III, yang merupakan seorang Advokat Asing yang menurut Undang-Undang Advokat Indonesia tidak memiliki kewenangan atau alas hak (*legal standing*) untuk memberikan jasa hukum terkait hukum Indonesia;

**63.** Sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah mengalami kerugian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

63.1 Penggugat melanjutkan transaksi dalam Perjanjian Pinjaman, melakukan finalisasi terhadap Perjanjian Pinjaman dan mengucurkan dana kepada Turut Tergugat I/BKPL sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman. Jika Penggugat disadarkan tentang adanya fidusia ganda atau Bank Garansi palsu, yang merupakan tanggung jawab Para Tergugat (ABNR) sebagai bentuk *fiduciary duty* seorang Advokat untuk melindungi kepentingan kliennya, tentunya Penggugat akan mundur dari transaksi inisebelum ditandatangani dan dibiayai;

63.2 Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi terhadap 2 (dua) jaminan barang besar, yakni (a) Jaminan Fidusia yang ternyata telah terdaftar sebelumnya atas nama pihak lain dan (b) Bank Garansi palsu (tidak berguna) yang diberikan oleh Turut Tergugat I/BKPL;

63.3 Kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi dengan baik dan sebagaimana mestinya karena Para Tergugat (ABNR) telah menempatkan Turut Tergugat III yang merupakan Advokat Asing, untuk memberikan konsultasi hukum tentang hukum Indonesia dan bertindak sebagai pemimpin dalam Tim Advokat yang menangani transaksi ini, padahal penunjukan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Advokat;

**64.** Keadaan rugi sebagaimana dijelaskan pada angka 58 tersebut di atas menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 4.098.714,53 (empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas dan lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp55.144.105.287,- (lima puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah) (dengan kurs 1 USD = Rp 13.454);

65. Berikut adalah perincian kerugian yang dialami Penggugat :

-	Pinjaman yang sudah diberikan ke Turut Tergugat I	: USD7.854.000,00
-	Deposito 20% yang diberikan oleh Turut Tergugat I	: <u>USD1.570.800,00-</u> USD6.283.200,00
-	Pembayaran bunga terhadap Bukit Funding, New York (perusahaan yang meminjamkan dana kepada Penggugat, yang kemudian meminjamkan kembali dana tersebut kepada Turut Tergugat I)	: USD1.680.956,93
-	2% Pinjaman pertama kepada Bukit Funding	: USD 117.080,00
-	Biaya jasa hukum White & Case	: USD 197.210,62
-	Biaya jasa hukum ABNR (Para Tergugat)	: USD 74.477,56
-	Biaya perjalanan karyawan Penggugat untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan USD1.680.956,93/BKPL (terhitung sejak Juni hingga September 2012)	: <u>USD133.262,95+</u>
-	Jumlah	: USD 8.486.188,06
-	C	
-	icilan yang sudah dibayarkan Turut Tergugat I/ BKPL	: USD2.387.473,53
-	J	
-	umlah dana yang dicairkan sebelum ABNR jadi Kuasa	: <u>USD2.000.000,00</u>
-		USD4.098.714,53

Terbilang: empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas dan lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat;

**Halaman 51 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V

PERMOHONAN MAAF DARI ABNR (PARA TERGUGAT) YANG DIWAKILI  
OLEH TURUT TERGUGAT III (OENE J. MARSEILLE) YANG DITUJUKAN  
KEPADA PENGGUGAT TELAH MEMBUKTIKAN KESALAHAN MEREKA

**66.** Untuk membicarakan permasalahan ini secara lebih jelas, telah dilakukan pertemuan antara Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) dan Alan Greenberg (CEO dan pemilik Penggugat) di Singapura pada tanggal 22 Oktober 2012. Dalam pertemuan tersebut, Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) jelas-jelas secara verbal menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya permasalahan yang telah merugikan Penggugat;

**67.** Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Singapura tersebut, Alan Greenberg (CEO Penggugat) mengirimkan surat elektronik pada tanggal 23 Oktober 2012 (Bukti P-57A, terjemahan Bukti P-57B) kepada Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) yang antara lain menyatakan :

*“Oene – just a follow up to our meeting on Monday...Although you said that you felt bad and embarrassed, you did come up with 3 ways to try and recover some of our money...I do appreciate your apology over this whole mess....”;*

Terjemahan :

*“Oene – sebagai kelanjutan dari pertemuan kita pada hari Senin...Walaupun anda merasa buruk dan malu, anda menawarkan 3 cara untuk mengusahakan agar sebagian dari uang kami kembali...Saya menghargai permintaan maaf anda atas semua kekacauan ini....”;*

**68.** Surat elektronik tersebut di atas (Vide : Bukti P-57A, terjemahan Bukti P-57B) membuktikan dengan jelas bahwa Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) telah menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam pertemuan mereka di Singapura tersebut;

**69.** Selanjutnya Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) mengirimkan surat elektronik kepada Alan Greenberg (CEO Penggugat) pada tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P-58A, terjemahan Bukti P-58B), yang antara lain menyatakan :

*“...Thank you for your note below, which expresses our view and sentiment on the unfortunate situation as well....”;*

Terjemahan :

**Halaman 52 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



"...Terima kasih untuk pernyataan anda, yang telah menggambarkan pendapat dan perasaan kita pada keadaan yang tidak menguntungkan/merugikan ini....";

Kalau saja Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) tidak meminta maaf dalam pertemuan di Singapura, tentunya surat elektronik balasannya tidak berbunyi seperti itu tapi sebaliknya mengkoreksi atau mengklarifikasi isi surat elektronik Alan Greenberg. Misalnya dengan menyatakan bahwa dalam pertemuan di Singapura tersebut saya (Oene J. Marseille) tidak pernah mengatakan bahwa saya merasa buruk dan malu (*felt bad and embarrassed*). Apalagi beliau adalah seorang Advokat senior. Kata-kata merasa buruk dan malu hanya tepat untuk dikatakan oleh orang yang telah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak bersalah menyatakan bahwa dirinya merasa buruk dan malu;

**70.** Ungkapan Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) dalam surat elektronik tersebut di atas (Vide : Bukti P-58A, terjemahan Vide : Bukti P-58B) telah mengonfirmasi kebenaran surat elektronik Alan Greenberg tersebut (Vide : Bukti P-57A, terjemahan Vide : Bukti P-57B), dan sekaligus membuktikan tentang adanya pengakuan bersalah Para Tergugat melalui Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) atas ketidak profesionalan mereka yang telah merugikan Penggugat;

**71.** Secara tersirat dapat diartikan bahwa Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) sesungguhnya menyesali kejadian tidak menguntungkan yang telah merugikan Penggugat. Seandainya saja Para Tergugat melalui Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat IX melaksanakan pemeriksaan, pengecekan atau verifikasi, terlepas dari hasil yang akan diperoleh dari hasil pengecekan atau verifikasi tersebut, paling tidak mereka sebagai Advokat telah melakukan usaha yang terbaik (*best effort*) untuk memastikan kepentingan Penggugat selaku klien terlindungi dengan baik sebagaimana yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian jasa hukum dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2011, bukan malah mengabaikan risiko tersebut lalu berusaha menghindari tanggung jawab hukumnya dengan menyalahkan pihak lain yang sudah diketahui (Kantor Pendaftaran Fidusia) atau patut diketahuinya sendiri (Debitur) dapat menyebabkan terjadinya risiko yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

VI



PERMOHONAN MAAF DARI ABNR (PARA TERGUGAT) YANG DIWAKILI OLEH TURUT TERGUGAT III (OENE J. MARSEILLE) ADALAH MERUPAKAN BUKTI PENGAKUAN BERSALAH YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG

72. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdata, terdapat lima alat bukti dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti pengakuan;
4. Alat bukti persangkaan;
5. Alat bukti sumpah;

73. Alat bukti Pengakuan sendiri terbagi dalam pengakuan di dalam sidang dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di luar sidang atau *bekentenig buiten rechte* (*out of court*) menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2015, halaman 732 (Bukti P-59) dijelaskan sebagai berikut :

“Yang dimaksud pengakuan di luar sidang adalah lawan atau kebalikan dari pengakuan dalam persidangan atau di muka hakim yang digariskan Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 174 HIR. Dengan demikian berupa pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan....Dan hal itu disampaikan kepada siapapun”;

Selanjutnya Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Penerbit PT Intermasa-Jakarta, 1986, hal. 168 (Bukti P-60) menyatakan :

“Pengakuan di luar pengadilan adalah keterangan yang diberikan oleh salah seorang dari para pihak berperkara di luar pengadilan, yang berisikan pengakuan dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara ini. Mungkin keterangan ini sudah diberikan sebagai pengakuan di depan Pengadilan dalam suatu perkara lain. Dalam perkara ini ia merupakan pengakuan di luar pengadilan”;

74. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jenis-jenis pengakuan di luar sidang ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Dalam perkara a quo, Para Tergugat (ABNR) melalui Turut Tergugat III (Oene J. Marseille) telah membuat pengakuan dalam bentuk lisan ketika bertemu dengan Alan Greenberg (CEO Penggugat) di Singapura dan juga dalam bentuk tulisan melalui surat elektronik tanggal 24 Oktober 2012



(Vide : Bukti P-58A, terjemahan Vide : Bukti P-58B) yang mengonfirmasi permintaan maafnya di Singapura;

**75.** Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 818 K/Sip/1983 tertanggal 13 Agustus 1984, jika suatu pengakuan lisan yang dikuatkan oleh keterangan yang diberikan saksi de auditu dari para pihak yang berperkara, maka keterangan itu memiliki nilai “menguatkan” alat bukti yang lain. Untuk menjadikan pengakuan lisan itu lebih konkret, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- menghadirkan orang-orang yang mendengar pengakuan itu dan diperiksa sebagai saksi di sidang pengadilan untuk membuktikan lebih dahulu tentang adanya peristiwa pengakuan di luar sidang tersebut;
- selain pembuktiannya dengan saksi, dapat juga dengan tulisan tentang adanya pengakuan itu;
- Jika fakta tentang adanya pengakuan di luar sidang dapat dibuktikan, pengakuan di luar sidang dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUHPer, Pasal 173 HIR;

**76.** Dalam perkara a quo, surat elektronik Turut Tergugat III tanggal 24 Oktober 2012 (Vide: Bukti P-58A, terjemahan Vide : Bukti P-58B) telah membuktikan secara terang benderang mengenai eksistensi bukti pengakuan bersalah Para Tergugat (ABNR) melalui Turut Tergugat III (Oene J. Marseille). Surat elektronik tersebut adalah merupakan konfirmasi atau penegasan dari permintaan maaf yang merepresentasikan pengakuan bersalah yang disampaikan secara verbal dalam pertemuan di Singapura tersebut;

## VII

### KETERANGAN SAKSI-SAKSI FAKTA DAN AHLI DALAM PERKARA NOMOR 410/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

**77.** Sebagaimana dikemukakan dalam *Opening Statement* bahwa gugatan yang serupa dengan gugatan ini telah diajukan sebelumnya oleh Penggugat dan diputus berdasarkan putusan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang diucapkan pada tanggal 21 Juli 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Vide : Bukti P-1);

**78.** Dalam persidangan tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 saksi fakta dan 3 ahli hukum yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Saksi fakta Amy Septiarini dari Kantor Hukum Mochtar, Karuwin, Komar (Vide : Halaman 109-110 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);



Saksi ini pada intinya menjelaskan bahwa beliau melakukan pengecekan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan dengan jaminan fidusia yang diberikan oleh BKPL/Debitur kepada Penggugat dan menemukan bahwa 12 objek atau 12 truk yang dijaminan debitur tersebut ternyata sudah difidusiakan kepada Bank Niaga selaku kreditur yang lain dari BKPL;

Keterangan saksi ini membuktikan kesalahan/malpraktik Para Tergugat/ABNR karena tidak melakukan pengecekan di Kantor Pendaftaran Fidusia;

Transkrip lengkap dari keterangan saksi Fakta Amy Septiarini dijadikan sebagai Bukti P-61 dalam gugatan a quo;

b. Saksi fakta Donny Rakasiwi dari Bank Sumsel Babel (Vide : Halaman 110-112 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);

Saksi ini pada intinya menjelaskan bahwa Bank Sumsel Babel tidak pernah menerbitkan Bank Garansi 0502.529/JKT/III/GT2011 tertanggal 25 Mei 2011 senilai US\$ 2.000.000,- untuk jangka waktu 62 bulan (Vide: Bukti P-14);

Keterangan saksi ini membuktikan kesalahan/malpraktik Para Tergugat/ABNR karena tidak melakukan pengecekan atau verifikasi kepada bank tersebut setelah ABNR selaku kuasa Sumatra Partners LLC. ketika itu menerima Bank Garansi dari Debitur/BKPL;

Transkrip lengkap dari keterangan saksi Fakta Donny Rakasiwi dijadikan sebagai Bukti P-62 dalam gugatan a quo;

c. Saksi fakta Maulana Syarif dari Kantor Hukum MKK (Vide : Halaman 112-113 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);

Saksi ini pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat XVI (Kevin O. Sidharta) selaku Kuasa dari Penggugat ketika itu, Maulana Syarif bersama dengan Harold Anton (Manajemen Penggugat) mendatangi Bank Sumsel Babel dan menerima penjelasan bahwa bank tersebut tidak pernah mengeluarkan Bank Garansi 0502.529/JKT/III/GT2011 tertanggal 25 Mei 2011 senilai US\$ 2.000.000,- untuk jangka waktu 62 bulan (Vide : Bukti P-14);

Keterangan saksi ini membuktikan kesalahan/malpraktik Para Tergugat/ABNR karena tidak melakukan pengecekan atau verifikasi



kepada bank tersebut setelah ABNR selaku kuasa Sumatra Partners LLC. ketika itu menerima Bank Garansi dari Debitur/BKPL;

Transkrip lengkap dari keterangan saksi fakta Maulana Sjarief dijadikan sebagai Bukti P-63 dalam gugatan a quo;

d. Ahli Dr. Susanti Adinugroho, mantan Hakim Agung (Vide : Halaman 113-116 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);

Ahli tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Advokat dan pihak yang dirugikan oleh Advokat tidak harus menggugat melalui Dewan Kode Etik Peradi terlebih dahulu. Ahli ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Advokat, seorang Advokat Asing tidak boleh memberikan nasihat hukum yang berkaitan dengan hukum Indonesia;

Keterangan Ahli ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa ABNR telah melakukan kesalahan/malpraktik karena Advokat asing pada Kantor Hukum tersebut memberikan nasihat hukum Indonesia dan Penggugat tidak harus mengajukan gugatan di Dewan Kode Etik Peradi terlebih dahulu;

Transkrip lengkap dari keterangan Ahli Dr. Susanti Adinugroho dijadikan sebagai Bukti P-64 dalam gugatan a quo;

e. Ahli Dr. Munir Fuady (Vide : Halaman 116-117 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);

Ahli tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Advokat sebagai penerima kuasa adalah pihak profesional yang dianggap mengetahui tentang permasalahan atau kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu Advokat tersebut tunduk pada tanggung jawab dan hubungan profesional dan bukan hanya sekedar penerima kuasa biasa tapi ada hubungan profesional yang menuntut si Advokat tersebut bertanggung jawab secara maksimum dengan kehati-hatian yang tinggi untuk menangani permasalahan/kasus tersebut;

Keterangan Ahli ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa ABNR telah melakukan kesalahan/malpraktik karena tidak melakukan tugasnya dengan hati-hati dengan cara memeriksa di Kantor Pendaftaran Fidusia, melakukan verifikasi di Bank Sumsel Babel dan mempekerjakan Advokat asing yang memberi nasihat hukum Indonesia;



Transkrip lengkap dari keterangan Ahli Dr. Munir Fuady dijadikan sebagai Bukti P-65 dalam gugatan a quo;

f. Ahli Hukum Perbankan Joseph K. Wirajudha (Vide : Halaman 118-119 Bukti P-1/putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel);

Ahli tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pihak penerima Bank Garansi (dalam kasus ini ABNR selaku Kuasa Sumatra Partners LLC) ketika itu, seharusnya memastikan keabsahan Bank Garansi dengan cara yang sangat mudah, yaitu menanyakan kepada Bank Penerbit Bank Garansi tersebut tentang keaslian, nilai, nama penanggung, nama bertanggung, jangka waktu/tenor dari Bank Garansi tersebut;

ABNR selaku Kuasa Sumatra *Partners* LLC ketika itu harus memastikan bahwa jaminan berupa Bank Garansi itu benar adanya sebelum memberikan atau mencairkan pinjaman kepada debitur/BKPL;

Dalam perkara a quo, Bank Garansi tertanggal 25 Mei 2011 diterima oleh ABNR pada bulan Mei 2011 sedangkan pinjaman diberikan kepada debitur pada tanggal 13 Juni 2011 berdasarkan Perjanjian Pinjaman; Artinya ABNR mempunyai waktu lebih dari 2 minggu untuk memeriksa keabsahan Bank Garansi ke Bank Sumsel Babel sebelum memberikan pinjaman kepada debitur pada tanggal 13 Juni 2011;

Kalau saja ABNR memeriksa Bank Garansi tersebut ke Bank Sumsel Babel, tentunya akan diketahui bahwa Bank Garansi tersebut adalah palsu dan oleh karena itu Penggugat tidak memberikan pinjaman kepada debitur/BKPL yang beritikad buruk dengan memalsukan Bank Garansi tersebut;

Keterangan Ahli ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat bahwa ABNR telah melakukan kesalahan/malpraktik karena tidak melakukan tugasnya dengan hati-hati dengan cara melakukan verifikasi Bank Garansi di Bank Sumsel Babel;

Transkrip lengkap dari keterangan Ahli Joseph K. Wirajudha dijadikan sebagai Bukti P-66 dalam gugatan a quo;

#### VIII

#### PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA

##### A. PERMOHONAN SITA JAMINAN

**79.** Dengan maksud agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) karena dikhawatirkan Para Tergugat (ABNR) akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hak jaminan

**Halaman 58 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset) Para Tergugat (ABNR) berupa :

**79.1** Sertifikat tanah dan bangunan atau *strata title* yang terletak di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, yang diduduki Para Tergugat (ABNR), sepanjang menurut hukum dimilikinya;

**79.2** Seluruh aset bergerak dan tidak bergerak termasuk namun tidak terbatas seperti rumah, unit-unit apartemen, perhiasan, deposito, dana yang terletak pada rekening atau rekening penampungan (*escrow account*) Para Tergugat, kendaraan bermotor atau juga saham-saham atau surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh Para Tergugat dan/ atau piutang-piutang atau hak tagih lainnya yang dimilikinya kepada pihak ketiga atau aset-aset lainnya yang di kemudian hari secara lebih rinci akan disampaikan oleh Penggugat;

**80.** Mengingat bahwa dalam perkara ini terdapat urgensi dan relevansi untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Para Tergugat (ABNR) sebagaimana diuraikan di atas, dan agar selama dalam proses pemeriksaan berlangsung terjamin keutuhan dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset Para Tergugat (ABNR) tersebut di atas;

## B. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

**81.** Gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 54 Rv yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), cukup dasar alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

**82.** Dalam perkara ini, gugatan didukung dengan bukti-bukti tertulis yang sangat kuat dan sempurna dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta, uraian yuridis dan bukti-bukti tertulis yang ada, maka sudah cukuplah dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan putusan serta merta



meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (verzet), banding dan kasasi;

IX

PETITUM

**83.** Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

- 83.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 83.2 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan;
- 83.3 Menyatakan Para Tergugat (ABNR) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
- 83.4 Menghukum Para Tergugat (ABNR) baik secara individual (sendiri-sendiri) maupun tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar USD 4.098.714,53 (empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas dan lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp55.144.105.287,- (lima puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
- 83.5 Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan menghormati putusan;
- 83.6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorard*), dan;
- 83.7 Menghukum Para Tergugat (ABNR) untuk membayar biaya perkara;
- 83.8 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* tersebut, yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 8 gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi* pada poin Nomor 25, mengenai pihak Turut Tergugat VII, tertulis sebagai berikut :  
Michelle Putrie Manuhutu, dalam kapasitas atau kedudukannya dahulu sebagai Advokat pada ABNR, yang beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190. Michelle Putrie Manuhutu dalam gugatan a quo ditarik sebagai Turut Tergugat VII karena ketika itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau menjadi salah satu penerima kuasa dari Sumatra Partners LLC berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2011;

2. Bahwa alamat Turut Tergugat VII Tersebut telah berubah dan oleh karenanya Penggugat merubah poin Nomor 25 pada halaman 8 gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi* menjadi sebagai berikut :

Michelle Putrie Manuhutu, dalam kapasitas atau kedudukannya dahulu sebagai Advokat pada ABNR, yang pada saat ini bekerja di PT. *Courts Retail* Indonesia yang beralamat di *Courts Megastore, Q-Big Mall*, Jalan BSD Raya Utama Blok G-03, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339. Michelle Putrie Manuhutu dalam gugatan a quo ditarik sebagai Turut Tergugat VII karena ketika itu beliau menjadi salah satu penerima kuasa dari Sumatra Partners LLC berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut, Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi, telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi mengemukakan alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil Eksepsi serta jawaban terhadap gugatan, yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

I.1. EKSEPSI PERTAMA (I)

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN TERHADAP DEBITUR

**Halaman 61 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



PENGGUGAT (YAITU TURUT TERGUGAT I/PT. BKPL) ATAS DASAR WANPRESTASI BUKAN TERHADAP TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX DENGAN DASAR SEOLAH-OLAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- a. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa debiturnya (Turut Tergugat I/PT. BKPL) telah melakukan wanprestasi karena gagal melakukan pembayaran. Namun dalam posita terkait ganti kerugian, Penggugat meminta agar Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX membayar ganti kerugian atas pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat I (PT. BKPL). Apabila Penggugat hendak mengajukan tuntutan ganti rugi atas utang Turut Tergugat I (PT. BKPL) sebagaimana dalam posita dan petitumnya, maka gugatan seharusnya diajukan kepada Turut Tergugat I selaku pihak yang telah menerima dan menikmati sejumlah dana pinjaman dari Penggugat atas dasar Wanprestasi, bukan malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH") tanpa dasar terhadap Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;
- b. Bahwa gugatan PMH yang diajukan kepada pihak yang tidak melakukan PMH adalah gugatan yang *error in persona*/salah pihak dan sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat seharusnya melayangkan gugatan tersebut kepada Turut Tergugat I (PT. BKPL) atas dasar wanprestasi, bukan terhadap Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;
- c. Bahwa pihak yang melakukan perjanjian pinjaman berupa *Loan Agreement* tanggal 13 Juni 2011 dengan Penggugat adalah Turut Tergugat I (yaitu PT. BKPL). Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX bukan merupakan pihak dalam perjanjian, melainkan hanya selaku Konsultan Hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Penggugat. Bahwa apabila kemudian Penggugat mendalilkan adanya suatu tindakan hukum yang merugikan Penggugat didasarkan pada perjanjian pinjaman berupa *Loan Agreement* tanggal 13 Juni 2011, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi terhadap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penggugat, yaitu Turut Tergugat I (PT. BKPL) bukan sebaliknya malah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat

**Halaman 62 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



III s.d. Turut Tergugat IX yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman;

d. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, hal. 438, terkait dengan Eksepsi *Error in Persona*, dikutip sebagai berikut :

“b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru”;

e. Bahwa selain uraian di atas, gugatan Penggugat juga *error in persona*/salah alamat dengan menyebutkan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII terkait dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat ini;

f. Tergugat XI, XII dan XIII baru menjadi pengurus (teman serikat) sejak 1 Januari 2012, hal ini telah diumumkan pada harian *the Jakarta Post* tanggal 13 Januari 2012;

g. Tergugat XIV baru menjadi pengurus (teman serikat) sejak 1 Agustus 2013, hal ini telah diumumkan pada harian *the Jakarta Post* tanggal 20 Agustus 2013, sedangkan Tergugat XV baru menjadi pengurus (teman serikat) sejak 1 Oktober 2013, hal ini telah diumumkan pada harian *the Jakarta Post* tanggal 8 Oktober 2013;

h. Tergugat XVI dan XVII dipromosikan untuk menjabat sebagai *non-equity partner* sejak 1 Januari 2016. Tergugat XVI dan XVII sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Kantor Konsultan Hukum ABNR dan tidak pernah menjadi pengurus (teman serikat) pada Kantor Konsultan Hukum ABNR;

i. Tergugat XVIII dipromosikan untuk menjabat sebagai *non-equity partner* sejak 1 Januari 2017. Tergugat XVIII tidak pernah menjadi pengurus (teman serikat) pada Kantor Konsultan Hukum ABNR dan saat ini telah mengundurkan diri dari Kantor Konsultan Hukum ABNR;



j. Sebagai karyawan dari Kantor Konsultan Hukum ABNR, Tergugat XVI s.d. Tergugat XVIII berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya .....

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu ..... tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi”;

k. Oleh karenanya Tergugat XI s.d. Tergugat XVIII tidak dalam posisi melakukan tindakan dalil-dalil dugaan perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

l. Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum dan pendapat ahli sebagaimana dikutip di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah *error in persona* atau salah pihak yang digugat. Oleh karenanya atas dasar alasan-alasan hukum yang telah diuraikan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memutuskan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

#### I.2. EKSEPSI KEDUA (II)

GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)  
KARENA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMBAWAHI KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA A QUO, SEBAB UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT TUMPANG TINDIH/JAMINAN FIDUSIA GANDA DAN UNTUK MENGETAHUI APA PERANAN DARI PENGGUGAT ATAUPUN DEBITURNYA (PT. BKPL) PADA SAAT PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA TERSEBUT PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI) UNTUK DAPAT DIKETAHUI SIAPA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU SEJAUH MANA PERANAN PIHAK-PIHAK DALAM MEMBUAT DAN MENDAFTARKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

a. Bahwa berdasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dikutip sebagai berikut :



“(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman”;

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejak Tahun 2009, Departemen Kehakiman berganti nama menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai instansi pemerintah yang sampai dengan saat ini membawahi Kantor Pendaftaran Fidusia;

**b.** Bahwa alasan Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Pendaftaran Fidusia wajib ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan pihak yang mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia yang berdasarkan dalil Penggugat adalah Jaminan Fidusia ganda, terkait pihak yang melakukan pencatatan terhadap Akta Jaminan Fidusia, dalam hal ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI serta terkait dengan sistem pengecekan Jaminan Fidusia yang diterapkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

**c.** Bahwa yang perlu ditegaskan, Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Pendaftaran Fidusia melalui jasa dan bantuan dari profesi notaris yang ditunjuk. Hal mana sudah lumrah dan berlaku umum di dalam praktek perbankan dan khususnya mengenai praktek pendaftaran jaminan fidusia;

**d.** Demikian pula halnya nama Kantor penasehat hukum *White & Case* muncul dalam uraian permintaan ganti kerugian atas jasa hukum yang di dalilkan Penggugat, namun tidak ditarik menjadi salah salah pihak tergugat dalam gugatan a quo;

**e.** Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, sudah sepatutnya Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Pendaftaran Fidusia dan Kantor penasehat hukum *White & Case* ikut digugat dalam gugatan a quo, karena ikut terlibat dalam pencatatan Akta Jaminan Fidusia;

### I.3. EKSEPSI KETIGA (III)

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE KARENA SAMPAI DENGAN GUGATAN A QUO DIAJUKAN, PENGGUGAT MASIH TERCATAT DAN DIAKUI OLEH KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS JAMINAN FIDUSIA ATAS 12 TRUK PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH TURUT TERGUGAT I (PT. BKPL), SEHINGGA PENGGUGAT DAPAT MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA. DISAMPING ITU, TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA YANG

**Halaman 65 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



MEMBUKTIKAN BAHWA ADANYA JAMINAN FIDUSIA GANDA DAN BANK GARANSI PALSU SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

a. Bahwa Penggugat mendalilkan terjadi perbuatan melawan hukum akibat tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX lalai dalam hal pengecekan jaminan fidusia ganda yang dijaminan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat serta kegagalan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX untuk mengingatkan Penggugat melakukan pengecekan atau verifikasi keaslian Bank Garansi yang diserahkan Turut Tergugat I kepada Penggugat;

b. Bahwa terhadap 2 objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, yaitu Jaminan Fidusia maupun Bank Garansi, sampai dengan gugatan a quo diajukan, belum ada putusan pengadilan perdata maupun pidana yang membuktikan bahwa terdapat Jaminan Fidusia ganda atas Jaminan Fidusia yang dijaminan oleh Turut Tergugat I dan terdapat Bank Garansi palsu yang diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat;

c. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo, Penggugat seharusnya telah memiliki bukti berupa putusan pengadilan perdata maupun pidana yang menyatakan bahwa terjadinya pencatatan Jaminan Fidusia ganda dan Bank Garansi yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2011 merupakan bank garansi palsu. Oleh karena Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencatatan Jaminan Fidusia ganda dan Bank Garansi palsu, maka seluruh dalil gugatan *a quo* yang dituduhkan kepada Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, dibuat tanpa dasar dan merupakan tuduhan kosong belaka tanpa bukti;

d. Bahwa selain dibuat tanpa dasar dan bukti yang jelas, gugatan Penggugat jelas merupakan gugatan premature, karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi pencatatan Jaminan Fidusia ganda dan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Bank Garansi yang dimaksud adalah Bank Garansi palsu;

e. Bahwa Penggugat seharusnya (i) menggugat Turut Tergugat I (BKPL) terlebih dahulu pada perkara terpisah terkait adanya itikad buruk dari Turut Tergugat I (BKPL), melalui forum yang lain sampai perkara

**Halaman 66 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Penggugat memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang final dan mengikat, akibat dugaan : (1) tidak memberikan keterangan sebenarnya dalam akta Jaminan Fidusia Benda Berwujud bahwa truk-truk Caterpillar tersebut telah diletakkan jaminan fidusia terlebih dahulu kepada pihak lain (Bank CIMB Niaga) dan (2) dana kredit dari Penggugat tidak digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali truk-truk Caterpillar yang telah ada tersebut atau pembelian truk-truk Caterpillar baru serta (ii) melaporkan dugaan perbuatan kriminal BKPL (memalsukan Bank Garansi dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) kepada pihak yang berwenang;

f. Bahwa selain itu Penggugat sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai pemegang atas hak Jaminan Fidusia yang dijamin oleh Turut Tergugat I dan Kantor Pendaftaran Fidusia tidak pernah membatalkan dan tetap mengakui Jaminan Fidusia tersebut, sehingga Penggugat sebagai pemegang hak atas Jaminan Fidusia tetap dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan tersebut;

g. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung-Republik Indonesia Nomor 100/Pdt.G/2009/PN.Bit tanggal 30 Maret 2010, dalam pertimbangannya terkait gugatan premature, dikutip sebagai berikut :

“Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima karena gugatan prematur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan yurisprudensi yang disampaikan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat adalah gugatan premature;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap sebagai suatu kesatuan dan juga merupakan jawaban Dalam Pokok Perkara. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Dalam Pokok Perkara, menolak gugatan Penggugat dengan tersebut di dalam Eksepsi dan alasan sebagai berikut :

### II.1. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT (IV)



BAHWA LINGKUP PEKERJAAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX DIATUR DALAM PERJANJIAN JASA PELAYANAN HUKUM ANTARA TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX DENGAN PENGGUGAT YANG TERCANTUM DALAM SURAT TERTANGGAL 21 APRIL 2011 DAN TIDAK MEMUAT ADANYA KEWAJIBAN DARI TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN FIDUSIA PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

a. Bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati sebagaimana diperjanjikan dalam Surat tertanggal 21 April 2011, Ref. No. WOM-11001/OM, Re : *The proposed financing to PT. Bangun Karya Pratama Lestari being provided Sumatra Partners LLC and Indonesian Investments LLC/Re: Usulan Pembiayaan untuk PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang akan diberikan oleh Sumatra Partners LLC dan Indonesian Investments LLC (selanjutnya disebut "Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum") butir (c) Scope of Work/(c) Lingkup Pekerjaan sebagaimana dikutip sebagai berikut :*

"(c) *Scope of Work*

*Our legal service in relation to the Project will cover the following :*

- (i) *providing legal advice on regulatory issues in relation to the structures of the Project;*
- (ii) *preparing, reviewing and revising the loan agreement from an Indonesia legal perspective;*
- (iii) *preparing the Indonesian law security documents as being required by the loan agreement and facilitating the execution of the Indonesian law security documents;*
- (iv) *reviewing and verifying the corporate documents of BKPL and the relevant individual legal documentations of the personal guarantor/pledgor / collateral provider;*
- (v) *preparing the required draft corporate approvals for BKPL and spouse/heir consent (if applicable) for the personal guarantor/pledgor/collateral provider to execute the loan agreement and the required security documents;*

**Halaman 68 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



(vi) *providing the legal opinion in relation to the Project*”;

Diterjemahkan sebagai berikut :

“(c) Lingkup Pekerjaan

Layanan hukum kami sehubungan dengan Proyek akan mencakup sebagai berikut :

- (i) memberikan nasihat hukum mengenai hal-hal yang menyangkut peraturan perundang-undangan sehubungan struktur/kerangka dari proyek;
- (ii) menyiapkan, mereview dan merevisi perjanjian pinjaman dari sudut pandang Hukum Indonesia;
- (iii) menyiapkan dokumen-dokumen jaminan yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian pinjaman dan memfasilitasi proses penandatanganan dokumen-dokumen jaminan yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia tersebut;
- (iv) mereview dan memverifikasi dokumen-dokumen perusahaan BKPL dan dokumen-dokumen hukum individual yang relevan dari pemberi jaminan pribadi /pemberi gadai/penyedia agunan;
- (v) menyiapkan draft dokumen-dokumen terkait persetujuan korporasi untuk BKPL dan persetujuan suami/istri/pasangan (apabila relevan) untuk pemberi jaminan pribadi/pemberi gadai/penyedia agunan dalam rangka penandatanganan perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen jaminan yang dipersyaratkan;
- (vi) memberikan pendapat hukum terkait proyek”;

b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum sebagaimana dikutip di atas, lingkup pekerjaan yang diperjanjikan tidak termasuk pada pengecekan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini jelas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat pada butir 31.4 hal. 28 gugatan a quo yang menyatakan seolah-olah bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Tururt Tergugat III s.d. Tururt Tergugat IX telah lalai menjalankan pekerjaannya dalam memberikan jasa hukum kepada Penggugat khususnya terkait dengan pengecekan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

c. Bahwa didasarkan pada ketentuan pada huruf c angka (iv) Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

**Halaman 69 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



“(iv) mereview dan memverifikasi dokumen-dokumen perusahaan BKPL dan dokumen-dokumen hukum individual yang relevan dari pemberi jaminan pribadi/pemberi gadai/penyedia agunan”;

Lingkup pekerjaan sebagaimana dikutip di atas, secara jelas menguraikan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX bertugas untuk melakukan review dan verifikasi dokumen-dokumen BKPL dan dokumen-dokumen hukum lainnya terkait dengan pemberi jaminan (BKPL), yang mana telah selesai dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX sesuai dengan ketentuan pada huruf (c) angka (iv) Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum;

d. Bahwa bukti Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dijanjikan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum dapat ditemukan dalam isi *Legal Opinion* pada hal. 5 s.d. 6, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

“Untuk maksud pendapat-pendapat yang dinyatakan dalam pendapat hukum ini, kami telah membuat asumsi-asumsi terkait dengan :

- (i) keaslian dari semua tanda tangan;
- (ii) keaslian semua perjanjian, sertifikat, keputusan rapat, instrument, dan dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli;
- (iv) kesesuaian dengan aslinya dari semua perjanjian, sertifikat, instrument dan dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai salinan”;

## II.2. ALASAN PENOLAKAN KELIMA (V)

PADA AWAL PENUNJUKAN SEBAGAI KONSULTAN HUKUM TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX SUDAH SECARA TERTULIS MELALUI SURAT TERTANGGAL 24 JUNI 2011 MENERANGKAN DALAM *LEGAL OPINION* ATAS RESIKO KEMUNGKINAN FIDUSIA GANDA KARENA SISTEM PENDAFTARAN FIDUSIA DI INDONESIA TIDAK EFEKTIF DITAMBAH PENGGUGAT TELAH MENGETI, MENERIMA RESIKO TERSEBUT, SERTA TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN APAPUN ATAS *LEGAL OPINION* TERTANGGAL 24 JUNI 2011 PERIHAL PERJANJIAN KREDIT TANGGAL 13 JUNI 2011, YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX ATAS PERMINTAAN



PENGGUGAT, YANG PADA BUTIR KK. DAN BUTIR TT. SECARA JELAS DISAMPAIKAN BAHWA :

*"KK. Although public registry for the assets subject to fiducia security does exist, it is currently not practical to conduct a search to determine whether the assets subject to fiducia security document have been secured by the prior fiducia security due to some practical reasons such as administrative and clerical inefficiencies. Our opinion as to the validity of the security interest created by fiducia security is accordingly based on the assumption that there is no simultaneously created or pre-existing security interest created over such property or rights";*

Diterjemahkan sebagai berikut :

"KK. Walaupun daftar yang bisa diakses oleh publik untuk melihat aset-aset yang dibebankan jaminan fidusia memang ada, saat ini tidak mudah melakukan suatu pencarian untuk menentukan apakah aset yang tunduk pada suatu dokumen jaminan fidusia sudah pernah dibebankan sebelumnya dengan jaminan fidusia dikarenakan beberapa alasan di lapangan seperti ketidak-efisienan sistem administrasi dan pencatatannya. Dengan demikian pendapat kami mengenai keberlakuan dari hak jaminan yang diciptakan oleh suatu jaminan fidusia adalah berdasarkan asumsi bahwa tidak terdapat hak-hak jaminan yang diciptakan secara berbarengan atau yang sudah ada sebelumnya yang diciptakan atas suatu aset atau hak";

Bahwa dari kutipan di atas jelas kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX telah mengingatkan Penggugat akan adanya kemungkinan Jaminan Fidusia ganda atau tumpang tindih pencatatan di Kementerian Hukum Dan HAM sebagaimana terbukti dari kalimat sebagai berikut :

"saat ini tidak mudah melakukan suatu pencarian untuk menentukan apakah aset yang tunduk pada suatu dokumen jaminan fidusia sudah pernah dibebankan sebelumnya dengan jaminan fidusia dikarenakan beberapa alasan di lapangan seperti ketidakefisienan sistem administrasi dan pencatatannya";

Selanjutnya berdasarkan pada surat tanggal 24 Juni 2011 pada butir TT. Legal Opinion dari Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, juga telah dijelaskan bahwa bukan merupakan lingkup pekerjaan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX untuk mengecek/memeriksa apakah terdapat Fidusia ganda



atas jaminan Fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk lebih jelasnya dikutip butir TT. Sebagai berikut :

*“TT. We express no opinion as to the completeness and accuracy of the lists of assets filed at the relevant fiduciary registration office by the fiduciary transferor/assignor in respect of assets secured pursuant to the Fiduciary Transfer of Tangible Assets an the Fiduciary Assignment of Insurance Claim Proceeds”;*

Diterjemahkan sebagai berikut :

“TT. Kami tidak mengungkapkan pendapat mengenai kelengkapan dan keakuratan dari daftar-daftar aset yang diajukan pada kantor pendaftaran fidusia terkait oleh pemberi fidusia terkait dengan aset yang dibebani Jaminan Fidusia atas harta berwujud dan Jaminan Fidusia atas Klaim Asuransi”;

a. Bahwa berdasarkan pada *Legal Opinion* atau pendapat hukum yang diberikan seperti yang dikutip di atas, maka jelas Penggugat selaku pihak yang meminta jasa hukum dari Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, telah paham dan menerima seluruh konsekuensi yang timbul, karena sejak awal draft pertama *Legal Opinion* disampaikan kepada Penggugat melalui penasihat hukum asing Penggugat, yaitu *White & Case* pada tanggal 27 April 2010, tidak ada komentar, keberatan atau koreksi apapun yang disampaikan oleh Penggugat maupun Penasihat Hukum Asing Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;

b. Bahwa sejak draft pertama *Legal Opinion* dikirimkan kepada pihak Penggugat, yaitu pada tanggal 27 April 2011 sampai dengan bentuk final *Legal Opinion* dikirimkan kepada Penggugat melalui Penasihat Hukum asing Penggugat yaitu pada tanggal 24 Juni 2011, tidak ada komentar, keberatan atau koreksi yang diberikan oleh Penggugat terkait dengan butir KK. Oleh karenanya Penggugat telah menerima isi *Legal Opinion* dari Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, tidak terkecuali terhadap seluruh konsekuensi yang timbul dari butir KK.;

c. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengerti, menyetujui dan menerima isi beserta konsekuensi yang termuat dalam butir KK, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat



XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX telah lalai dan tidak memberikan usaha terbaik dalam memberikan jasa hukum yang layak sangatlah tidak masuk akal, karena di dalam butir tersebut disampaikan bahwa untuk pengecekan jaminan fidusia sudah pernah dibebankan sebelumnya dengan jaminan fidusia tidaklah mudah atau sulit dilaksanakan, dikarenakan ketidakefisienan sistem administrasi dan pencatatan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

d. Bahwa terhadap situasi tersebut yang disampaikan tersebut di atas, Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, juga secara jelas menguraikan tindakan yang diambil terhadap pengecekan fidusia, yaitu bahwa pernyataan tentang tidak ada jaminan fidusia yang sudah pernah dibebankan sebelumnya adalah berdasarkan asumsi bahwa tidak terdapat hak-hak jaminan yang didaftarkan secara bersamaan atau hak-hak jaminan yang didaftarkan sebelumnya atas suatu aset atau hak;

e. Bahwa hal ini diperkuat dengan isi *Legal Opinion* pada butir TT yang juga tidak pernah ada koreksi atau keberatan dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa adapun isi dari butir TT kembali dikutip, yaitu sebagai berikut :

*"TT. We express no opinion as to the completeness and accuracy of the lists of assets filed at the relevant fiduciary registration office by the fiduciary transferor/assignor in respect of assets secured pursuant to the Fiduciary Transfer of Tangible Assets an the Fiduciary Assignment of Insurance Claim Proceeds";*

Diterjemahkan sebagai berikut :

*"TT. Kami tidak mengungkapkan pendapat mengenai kelengkapan dan keakuratan dari daftar-daftar aset yang diajukan pada kantor pendaftaran fidusia terkait oleh pemberi fidusia terkait dengan aset yang dibebani Jaminan Fidusia atas Harta berwujud dan Jaminan Fidusia atas Klaim Asuransi";*

Bahwa sebagaimana dikutip di atas, semakin membuktikan hal-hal sebagai berikut :

e.1. Sejak draft pertama *Legal Opinion* sampai dengan final *Legal Opinion* dikirimkan kepada Penggugat oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, Penggugat telah mengerti, menyetujui dan menerima isi beserta konsekuensi



seluruh isi *Legal Opinion*, termasuk terhadap butir KK dan TT sebagaimana dikutip di atas;

e.2. Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX secara tegas menyatakan bahwa dalam *Legal Opinion*, tidak mengungkapkan pendapat mengenai kelengkapan dan keakuratan dari daftar-daftar asset yang diajukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, oleh karena itu apabila terjadi penjaminan fidusia ganda sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, jelas diluar tanggung jawab Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, sebagaimana hal ini telah disepakati juga oleh Penggugat;

f. Bahwa apabila Penggugat keberatan dan tidak menyetujui isi *Legal Opinion* yang diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan dan/atau koreksi tersebut kepada Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX sebagai pihak yang mengeluarkan *Legal Opinion*, bukan sebaliknya malah melimpahkan seluruh konsekuensi atau akibat hukum yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Penggugat;

g. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengerti, menyetujui dan menerima seluruh isi *Legal Opinion* yang diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, maka sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan dan meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX terkait jaminan fidusia ganda sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

### II.3. ALASAN PENOLAKAN KEENAM (VI)

YANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN/PEMERIKSAAN BUKAN KONSULTAN HUKUM SEBAB NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA JAMINAN FIDUCIA DIMAKSUD DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS YANG DIUBAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 MEWAJIBKAN NOTARIS HARUS BERTINDAK AMANAH, SAKSAMA DAN JUJUR

a. Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Pasal 16 :



(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

“Pasal 16 :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”

b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal sebagaimana dikutip di atas, maka Turut Tergugat II-lah selaku pihak yang membuat Akta Jaminan Fidusia atas Benda Berwujud Nomor 46 tanggal 13 Juni 2011, sudah sepatutnya sebelum membuat Akta Jaminan Fidusia, melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait, termasuk melakukan pengecekan atas benda bergerak yang hendak dijaminakan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Bahwa hal ini wajib dilakukan oleh Turut Tergugat II, karena berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana dikutip di atas, jelas memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seorang Notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam jabatannya;

c. Bahwa sebagai perbandingan apabila seseorang melakukan jual beli tanah dan bangunan yang dijaminakan berdasarkan Akta Penjaminan Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sudah merupakan kewajiban jual beli yang merupakan praktek lazim yang dilakukan oleh Notaris/PPAT untuk mengecek terlebih dahulu status tanah yang hendak diperjualbelikan pada Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional), salah satu pengecekannya status tanah yang wajib dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut adalah melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang memuat keterangan sebagai berikut :

- Siapa pemilik tanah dan bangunan tersebut;
- Apakah status tanah dan bangunan sedang dijaminakan;
- Apakah status tanah dan bangunan diblokir atau tidak;

**Halaman 75 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



- Apakah status tanah dan bangunan sedang dipersengketakan di Pengadilan atau Kepolisian;

d. Bahwa sama halnya dengan contoh perbandingan yang dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan tugas dalam jabatannya, maka yang dituntut menjalankan secara seksama, termasuk dalam melakukan pengecekan terhadap kelengkapan termasuk dan tidak terbatas pada pengecekan status jaminan Fidusia yang hendak dijadikan jaminan oleh Turut Tergugat I (PT. BKPL) adalah profesi Notaris;

#### II.4. ALASAN PENOLAKAN KETUJUHAN (VII)

BUKAN MERUPAKAN TUGAS ATAU LINGKUP PEKERJAAN TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN KEASLIAN BANK GARANSI YANG DISERAHKAN PT. BKPL (TURUT TERGUGAT I) KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI JAMINAN

a. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX gagal untuk mengingatkan Penggugat untuk menghubungi Bank Penerbit untuk mendapatkan verifikasi terhadap keaslian Bank Garansi, merupakan dalil yang tidak berdasar, karena fakta-fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

a.1. Pada Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, tidak ada kesepakatan sehubungan dengan tugas pengecekan atau verifikasi keaslian Bank Garansi;

a.2. Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX tidak pernah menerima pembayaran fee/honor untuk jasa pengecekan Bank Garansi atau kewajiban untuk mengingatkan Penggugat untuk melakukan verifikasi keaslian Bank Garansi, karena bukan merupakan lingkup pekerjaan yang dijanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX berdasarkan pada Perjanjian Jasa Layanan Hukum;

a.3. Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, selaku Konsultan Hukum tidak pada posisi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan keaslian Bank Garansi apalagi memberikan pernyataan apakah Bank



Garansi tersebut asli atau tidak dan terutama tidak ada kewajiban untuk mengingatkan Penggugat untuk melakukan pengecekan keaslian Bank Garansi;

a.4. Seluruh pengurusan terkait Bank Garansi sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat I (PT. BKPL);

a.5. Setelah Bank Garansi diterbitkan yaitu pada tanggal 25 Mei 2011, Turut Tergugat I (PT. BKPL) mengirimkan langsung Bank Garansi tersebut kepada Penggugat;

a.6. Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX kemudian baru mengetahui keberadaan Bank Garansi tersebut pada tanggal 31 Mei 2011 melalui email dari Penggugat;

b. Bahwa di samping itu pada saat diterbitkan Bank Garansi pada tanggal 25 Mei 2011, Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX tidak pernah diinformasikan mengenai adanya perjanjian atau dokumen yang ditanda tangani sebagai dasar penerbitan Bank Garansi tersebut. Bahwa adapun Perjanjian Pinjaman baru dibuat pada tanggal 13 Juni 2011, oleh karena itu terdapat dugaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah memiliki perjanjian pinjaman yang telah dicairkan pada tanggal 26 April 2011 dengan jaminan Bank Garansi, yang tidak diketahui oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;

c. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Bank Garansi yang diserahkan oleh Turut Tergugat I merupakan Bank Garansi palsu, maka sudah sepatutnya Penggugat dapat membuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Bank Garansi dinyatakan palsu;

d. Bahwa jelas berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Penggugat menyampaikan dalil yang tidak berdasar dengan cara membebaskan seluruh tanggung jawab kepada Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX atas tindakan yang dilakukan oleh PT. BKPL (Turut Tergugat I);

**II.5. ALASAN PENOLAKAN KEDELAPAN (VIII)**

**TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DENGAN PERBUATAN YANG**



DIDALILKAN DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII,  
TURUT TERGUGAT III S.D. TURUT TERGUGAT IX

- a. Perbuatan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX tidak pernah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian Penggugat yang termuat dalam petitumnya jelas-jelas memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan PT. BKPL (Turut Tergugat I), bukan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;
- b. Satu-satunya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX adalah terkait jasa hukum (*Legal Opinion*). Jasa hukum yang diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX, dan bahkan seluruh dokumen dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX selalu diperiksa dan ditelaah kembali oleh Kantor penasehat hukum asing *White & Case* selaku penasihat hukum Penggugat di luar negeri (yang diwakili oleh James R. Cairns (Jim) dan kemudian mendapatkan koreksi dan tanggapan yang sangat rinci dan menyeluruh dari Kantor penasehat hukum asing *White & Case* jika ada hal-hal yang kurang jelas dan meminta jawaban lebih lanjut dari Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;
- c. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan ada permasalahan/tindakan malpraktek Advokat-*quod-non*-maka kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX. *White & Case* selaku penasehat hukum Penggugat di luar negeri yang telah memeriksa seluruh pekerjaan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX dalam bentuk draft sebelum akhirnya setelah mendapat persetujuan dari *White & Case* baru dapat difinalisasi dan disampaikan kepada Penggugat. Hal tersebut seluruhnya terjadi atas sepengetahuan dan instruksi Penggugat;
- d. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada *White & Case* karena Kantor penasehat hukum asing *White & Case* merupakan penasehat hukum asing Penggugat yang bertanggung jawab kepada Penggugat untuk menjelaskan perihal asumsi-asumsi dan kualifikasi-

**Halaman 78 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX serta risiko-risiko yang dihadapi oleh Penggugat dengan dimuatnya asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi tersebut dalam Pendapat Hukum kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX. Dengan disetujuinya Pendapat Hukum kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX oleh Kantor Penasehat hukum asing *White & Case* telah memberikan konfirmasi bahwa Penggugat telah dijelaskan oleh Kantor penasehat hukum asing *White & Case* tentang resiko-resiko yang tersurat dan tersirat dalam Pendapat Hukum kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX tersebut dan telah mengerti, mengakui dan menerimanya secara sadar sebagai resiko bisnis. Tidak dijadikannya Kantor penasehat hukum asing *White & Case* sebagai Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX justru menghilangkan fakta dan mengaburkan gugatan a-quo. Oleh karena itu tidak ada yang salah dengan jasa hukum yang diberikan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX dan tidak pada tempatnya mengajukan ganti kerugian atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX;

e. Bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan, sampai dengan saat ini Penggugat belum kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi, karena Penggugat masih tetap diakui sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan belum juga dilakukan mengajukan permohonan eksekusi atas jaminan-jaminan yang disebutkan di dalam Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*);

f. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv, dinyatakan bahwa "pemberitahuan gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu" atau dengan kata lain surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar diajukannya suatu gugatan dan petitum;

g. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX. Maka Penggugat wajib

**Halaman 79 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



menguraikan satu persatu unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Adanya hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian;
- 4) Kerugian disebabkan oleh kesalahan;

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terutama terkait dengan unsur hubungan kausalitas/sebab akibat antara perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX yang menimbulkan kerugian Penggugat;

h. Bahwa kerugian yang diuraikan oleh Penggugat pada butir 64-65 hal. 56 gugatan a quo, murni bukan merupakan akibat tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX melainkan terkait dengan Turut Tergugat I selaku debitur Penggugat. Bahwa bukti kerugian yang dimintakan ganti rugi oleh Penggugat merupakan kerugian yang timbul akibat perbuatan Turut Tergugat I untuk lebih jelasnya dikutip butir 65 hal. 56 gugatan a quo sebagai berikut :

“65. Berikut adalah perincian kerugian yang dialami Penggugat :

- Pinjaman yang sudah diberikan ke Turut Tergugat I : USD 7.854.000,00;
- Deposito 20% yang diberikan oleh Turut Tergugat I : USD 1.570.800,00;
- Pembayaran bunga terhadap Bukit Funding, New York (perusahaan yang meminjamkan dana Penggugat, yang kemudian meminjamkan kembali dana tersebut kepada Turut Tergugat I): USD 1.680.956,93;
- Biaya perjalanan karyawan Penggugat untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan Turut Tergugat I/BKPL (terhitung sejak Juni hingga September 2012) : USD 133.262,95;
- Cicilan yang sudah dibayarkan Turut Tergugat I/BKPL : USD 2.387.473,53”;



i. Bahwa berdasarkan pada kutipan di atas, jelas kerugian yang diuraikan oleh Penggugat di atas sepenuhnya merupakan kerugian yang diakibatkan oleh debitur Penggugat (Turut Tergugat I) yang berasal dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX selaku Konsultan Hukum yang sejak semula telah memberikan pendapat hukum terkait kemungkinan resiko yang timbul atas Perjanjian Pinjaman tersebut melalui *Legal Opinion* yang telah dimengerti dan diterima oleh Penggugat;

j. Bahwa permintaan ganti kerugian yang diuraikan oleh Penggugat semakin tidak masuk akal dan tidak berdasar, dibuktikan dengan permintaan ganti rugi Penggugat yang disampaikan pada butir 65 hal. 56 gugatan a quo, yang dikutip sebagai berikut :

“Jumlah dana yang dicairkan sebelum ABNR jadi Kuasa : USD 2.000.000,00”;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX selaku Konsultan Hukum dimintakan pertanggung jawaban atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I jauh sebelum Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX menjadi kuasa hukum Penggugat ?;

Terlebih-lebih Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX bukan merupakan pihak atau debitur yang menerima dan menikmati pinjaman dana tersebut;

k. Bahwa oleh karena itu, ganti kerugian yang dimintakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak patut untuk dipertimbangkan dan sudah selayaknya ditolak karena dibuat tanpa dasar dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan tindakan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX selaku Konsultan Hukum;

#### II.6. ALASAN PENOLAKAN KESEMBILAN (IX)

TURUT TERGUGAT III (OENE J. MERSEILLE) TELAH MEMBERIKAN NASEHAT HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN BERLAKU SERTA TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT IV S.D. TURUT TERGUGAT IX TIDAK PERNAH MENUNJUK TURUT TERGUGAT III UNTUK MEMBERIKAN NASEHAT TERKAIT HUKUM INDONESIA KEPADA PENGGUGAT



- a. Bahwa dalam seluruh surat menyurat via email yang digunakan oleh Turut Tergugat III via email kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII s.d. Turut Tergugat IX (ABNR) adalah menjawab dengan mengatasnamakan ABNR, di mana Turut Tergugat III hampir tidak pernah hanya mencantumkan namanya sendiri dalam menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan yang ada dan hampir selalu didampingi oleh (dan mengikutsertakan di dalam email surat menyurat) advokat Indonesia;
- b. Bahwa posisi Turut Tergugat III dalam menjawab e-mail tersebut harus dipahami sebagai tenaga ahli asing yang memahami bahasa asing dan hukum asing, di mana kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII s.d. Turut Tergugat IX (ABNR) sebagai pemberi kerja memerlukan keahliannya untuk membantu memberikan penjelasan kepada Penggugat yang lebih memahami bahasa asing dan hukum asing in casu bahasa Inggris dan Hukum Amerika Serikat daripada hukum di Indonesia. Terlebih lagi Turut Tergugat III memahami pula hukum di Amerika Serikat oleh karena Turut Tergugat III mengambil gelar *Master of Law* pada *Duke University, School of Law, Durham, North California*. Selain itu Turut Tergugat III juga pernah bekerja hampir 6 tahun dengan Nauta Dutilh pada kantor-kantornya di Rotterdam dan New York bersama dengan kantor terkaitnya di Jakarta dan Turut Tergugat III juga pernah bekerja di Kantor *White & Case* di Jakarta dan Singapura dari Tahun 2001 sampai dengan 2005. Kantor penasehat hukum asing *White & Case* adalah pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan ABNR di mana Turut Tergugat III bekerja. Dengan demikian adalah hal yang wajar apabila Turut Tergugat III, sebagai tenaga ahli yang memiliki pengalaman bekerja dengan Kantor Penasehat hukum asing *White & Case* ikut serta dalam tim kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat IX (ABNR);
- c. Bahwa adapun produk hukum resmi yang dikeluarkan oleh kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX (ABNR) adalah berupa *Legal Opinion* Nomor 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH tentang *Loan Agreement dated 13 June 2011* tertanggal 24 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Advokat Indonesia yaitu oleh Tergugat X, untuk lebih jelasnya dikutip *Legal Opinion* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX (ABNR) adalah sebagai berikut :

"Jakarta, 24 June 2011;

*Our ref.* : 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH;

Sumatra *Partners*, LLC;

20811 Fairhaven Crossing Dr. Cypress;

Texas 77433;

USA;

*Re* : Loan Agreement dated 13 June 2011;

*Dear Sir, Madam,*

*We have acted as Legal advisers in Indonesia to Sumatra Partners, LLC. ("Lender") in relation to a deed loan agreements No. 39 dated 13 June 2011 .....*

*Yours faithfully,*

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro;

*(Signature);*

Sahat A.M Siahaan;

Dengan terjemahan sebagai berikut :

"Jakarta, 24 Juni 2011

Ref. kami : 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH;

Sumatra *Partners*, LLC;

20811 Fairhaven Crossing Dr. Cypress;

Texas 77433;

USA;

Hal : Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2011";

Dengan Hormat,

Kami bertindak sebagai penasihat hukum di Indonesia untuk Sumatra *Partners*, LLC. ("Kreditur") terkait dengan akta perjanjian kredit Nomor 39 tanggal 13 Juni 2011 .....

Hormat kami,

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro;

*(Tanda Tangan);*

Sahat A.M Siahaan";

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa kedudukan Turut Tergugat III dalam Pemberian Jasa Hukum Kepada Penggugat adalah sebagai Karyawan atau Tenaga Ahli di bidang Hukum Asing BUKAN di bidang Hukum Indonesia, sebagaimana

**Halaman 83 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum *juncto* Alinea Pertama Surat Edaran DPN Peradi Nomor 015/Peradi/DPN/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Memperkerjakan Advokat Asing. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Dengan demikian sudah seharusnya dalil-dalil Penggugat butir 48 sampai dengan 54 gugatan a quo ditolak seluruhnya;

e. Bahwa oleh karena itu, maka dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut ditolak;

#### II.7. ALASAN PENOLAKAN KESEPULUH (X)

TIDAK ADA PENGAKUAN KESALAHAN SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA PENGGUGAT OLEH TURUT TERGUGAT III KARENA PADA DASARNYA TIDAK ADA KESALAHAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT III MAUPUN TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT IX. BAHWA SEANDAINYA PUN *QUAD NON* TURUT TERGUGAT III MENYATAKAN HAL TERSEBUT, HANYA SEBAGAI BENTUK SIMPATI DAN KEPRIHATINAN ATAS HAL-HAL YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I (PT. BKPL) BUKAN SEBAGAI BENTUK PERMINTAAN MAAF KARENA TURUT TERGUGAT III MAUPUN TERGUGAT I S.D. TERGUGAT XVIII, TURUT TERGUGAT IX TELAH MELAKUKAN SUATU KESALAHAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

a. Bahwa Turut Tergugat III tidak pernah memberikan pernyataan sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan/atau permintaan maaf baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 66 s.d. 76 mendalilkan seolah-olah Turut Tergugat III mewakili mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dibuat atas dasar

**Halaman 84 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



pemahaman yang salah dan tidak berdasar, karena tidak ada perbuatan atau kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX (ABNR), bahkan Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX (ABNR) telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Layanan Jasa Hukum dan telah menyampaikan resiko kemungkinan yang mungkin timbul melalui *Legal Opinion* tanggal 24 Juni 2011;

c. Bahwa seandainya pun *quad non*, Turut Tergugat III menyampaikan hal tersebut, konteks dari hal tersebut hanya merupakan bentuk simpati dan ungkapan keprihatinan Turut Tergugat III atas hal-hal yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (PT. BKPL), dan bukan merupakan bentuk permintaan maaf karena Turut Tergugat III maupun Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII s.d. Turut Tergugat IX telah melakukan suatu kesalahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo;

d. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo dibuat berdasarkan pada asumsi belaka, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

## II.8. ALASAN PENOLAKAN KESEBELAS (XI)

### PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK SAH OLEH KARENANYA PATUT DITOLAK

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai kerugian tersebut di atas, maka sudah selayaknya sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo ditolak oleh Majelis Hakim;

### DALAM REKONPENSİ :

Bahwa Penggugat Rekonpensi I (Tergugat Konpensi I) s.d. Penggugat Rekonpensi XVIII (Tergugat Konpensi XVIII), Penggugat Rekonpensi XIX (Turut Tergugat Konpensi III) s.d. Penggugat Rekonpensi XXV (Turut Tergugat Konpensi IX) atau secara bersama-sama disebut dengan "Para Penggugat Rekonpensi";

Dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi (semula Penggugat Konpensi), atas dasar-dasar gugatan Rekonpensi sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 132 (a) *juncto* Pasal 132 (b) HIR, dinyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi berhak untuk mengajukan gugat balik (gugatan



Rekonpensi) bersama-sama dengan jawabannya serta segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan gugatan Rekonpensi ini;

I. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat Rekonpensi;

a. Sesuai dengan Pasal 132 (a) *juncto* Pasal 132 (b) HIR, dinyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensi berhak untuk mengajukan gugat balik (gugatan Rekonpensi) bersama-sama dengan jawabannya serta segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan gugatan Rekonpensi ini;

b. Bahwa pada bulan Maret 2011, ketika *Wafra Investment Advisory Group, Inc* melalui (*Steven Tenenbayev*) dan Kantor penasehat hukum asing *White & Case* melalui James R. Cairns (Jim) menghubungi Kantor Advokat ABNR lewat Penggugat Rekonpensi XIX dan meminta bantuan ABNR agar membantu *Worldwide Machinery group* dalam sebuah transaksi pembiayaan pembelian alat-alat berat di Indonesia yang akan dilakukan oleh salah satu perusahaan afiliasinya, yang akhirnya diputuskan dilaksanakan oleh *Sumatra Partners LLC*, ABNR menyambut tawaran tersebut dengan antusiasme yang besar. Berbekal tenaga advokat-advokat maupun beberapa tenaga ahli di bidang hukum asing, ABNR dengan sikap selayaknya terhadap para pengguna jasa konsultasi, menganggap bahwa jasa konsultasi utamanya dengan klien asing, dalam negosiasi maupun kontrak-kontrak dagang akan ikut memberi sumbangan bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya hukum ekonomi. Apalagi, pihak yang dibiayai dalam transaksi tersebut adalah BKPL, yang notabene merupakan perusahaan dalam negeri dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

c. Bahwa untuk memudahkan transaksi Tergugat Rekonpensi yang merupakan perusahaan yang didirikan menurut hukum Amerika Serikat serta memudahkan komunikasi dengan *White and Case* (Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi di luar negeri), maka Penggugat Rekonpensi XIX diikutsertakan dalam pemberian jasa Advokat tersebut sebagai tenaga ahli asing yang memahami hukum asing sehingga dapat memberikan penjelasan kepada Penggugat yang lebih memahami hukum asing in casu hukum Amerika Serikat dari pada hukum di Indonesia. Terlebih lagi Penggugat Rekonpensi XIX memahami pula hukum di Amerika Serikat



oleh karena Penggugat Rekonpensi XIX mengambil gelar *Master of Law* pada *Duke University, School of Law, Durham, North Carolina*. Selain itu Penggugat Rekonpensi XIX juga pernah bekerja hampir 6 tahun dengan Nauta Dutilh pada kantor-kantornya di *Rotterdam and New York* bersama dengan kantor terkaitnya di Jakarta dan Penggugat Rekonpensi XIX juga pernah bekerja di Kantor *White & Case* di Jakarta dan Singapura dari Tahun 2001 sampai dengan 2005. Kantor penasehat hukum asing *White & Case* adalah pihak yang memperkenalkan Penggugat dengan ABNR di mana Penggugat Rekonpensi XIX bekerja. Dengan demikian Para Penggugat Rekonpensi meminta Penggugat Rekonpensi XIX sebagai tenaga ahli yang memiliki pengalaman bekerja dengan Kantor penasehat hukum asing *White & Case* ikut serta dalam tim di ABNR;

**d.** Bahwa atas tawaran tersebut, ABNR yang diwakili Penggugat Rekonpensi XIX dan Tergugat Rekonpensi bersama *Indonesian Investments LLC* yang masing-masing diwakili David T Sinclair dan Adam D Greenberg menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum ("*Engagement Letter*") pada tanggal 21 April 2011 yang termuat dalam Surat "*Re : The Proposed Financing to PT Bangun Karya Pratama Lestari being provided Sumatra Partners LLC and Indonesian Investments LLC*" Nomor WOM-11001/OM tertanggal 21 April 2011;

**e.** Pada tanggal 27 April 2011 Para Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Kuasa menerima Surat Kuasa dari Tergugat Rekonpensi selaku Pemberi Kuasa dan kemudian pada hari yang sama, ABNR menyiapkan Draft awal Pendapat Hukum ABNR perihal Perjanjian Pinjaman pada tanggal 27 April 2011. Adapun Draft awal Pendapat Hukum ABNR tersebut selanjutnya dikirimkan untuk direvisi kepada Kantor penasehat hukum asing *White & Case* selaku penasehat hukum Tergugat Rekonpensi di luar negeri. Kantor penasehat hukum asing *White & Case* selanjutnya memberikan masukan maupun komentar atas Draft Pendapat Hukum kantor Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tersebut hingga Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tersebut difinalisasi pada tanggal 24 Juni 2011 oleh Kantor konsultan hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR). Dengan demikian hanya dalam waktu 6 (enam) hari sejak menanda tangani Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum tersebut, Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) telah menyiapkan draft awal pendapat hukum ABNR;



- f. Dalam seluruh korespondensi terkait dengan finalisasi Draft Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) antara ABNR dengan Kantor Advokat *White & Case*, pihak Tergugat Rekonpensi selalu diikutsertakan. Tidak pernah ada komentar dan keberatan Tergugat Rekonpensi atas butir KK ataupun asumsi (i), (ii) dan (iv) dari Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tersebut baik dari Kantor Advokat *White & Case* maupun pihak Tergugat Rekonpensi;
- g. Selanjutnya melalui surat-menyurat via e-mail, Tergugat Rekonpensi meminta Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) untuk memberikan masukan atas suatu draft Bank Garansi yang dipersiapkan oleh BKPL (debitur) Tergugat Rekonpensi. Padahal dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum, tidak ada kewajiban Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) untuk memberikan nasehat hukum kepada Tergugat Rekonpensi terkait Bank Garansi. Permintaan tersebut disampaikan setelah Kantor penasehat hukum asing *White & Case* memasukkan ketentuan Bank Garansi dalam Draft Perjanjian Pinjaman pada tanggal 21 April 2011. Dengan itikad baik Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) pun akhirnya membantu Tergugat Rekonpensi dan memberikan nasihat hukum. Namun demikian seluruh pengurusan terkait Bank Garansi sampai dengan diterbitkannya Bank Garansi adalah dilakukan oleh PT. BKPL (Turut Tergugat I) sendiri. Tergugat Rekonpensi hanya meminta Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) untuk memeriksa draft Bank Garansi tersebut. Lebih jauh, dalam suatu korespondensi e-mail tanggal 26 Mei 2011 antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi XIX, Tergugat Rekonpensi jelas dan nyata mengetahui bahwa Draft Bank Garansi yang telah disiapkan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat digunakan oleh karena Bank Penerbit telah memiliki draft sendiri untuk menerbitkan suatu Bank Garansi. Berdasarkan serangkaian pembicaraan dengan Tergugat Rekonpensi dan PT. BKPL (Turut Tergugat I), draft yang telah dikoreksi Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tersebut tidak jadi dipakai dikarenakan menurut PT. BKPL (Turut Tergugat I) format yang ada adalah format dari Bank penerbit. Selanjutnya yang melakukan pengurusan adalah PT. BKPL (Turut Tergugat I) sendiri;
- h. Setelah Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) pada tanggal 25 Mei 2011, PT. BKPL (Turut Tergugat I)



mengirimkan Bank Garansi tersebut kepada Tergugat Rekonpensi. Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) sama sekali tidak ikut serta dalam pengurusan Bank Garansi tersebut. Pengurusan Bank Garansi adalah antara PT. BKPL (Turut Tergugat I) dengan Tergugat Rekonpensi. Bank Garansi tersebut bahkan baru diterima oleh Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) pada tanggal 31 Mei 2011 via e-mail dari Tergugat Rekonpensi;

i. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 13 Juni 2011 (hanya dalam waktu  $\pm$  1,5 bulan setelah pemberian kuasa kepada Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman ("Loan Agreement") berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie Nomor 39, antara Tergugat Rekonpensi dan PT. BKPL (Turut Tergugat I). Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 13 Juni 2011 juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda Berwujud berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie Nomor 46, antara Tergugat Rekonpensi dan PT. BKPL (Turut Tergugat I). Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) yang bertindak untuk dan atas nama Sumatra Partners LLC juga memberikan Surat Kuasa dengan hak substitusi kepada Notaris Humberg Lie pada hari yang sama : "untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melakukan pengurusan pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang, berkaitan dengan :

- Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi tertanggal 13 Juni 2011 Nomor 45;
- Akta Jaminan Fidusia atas Benda Berwujud tertanggal 13 Juni 2011 Nomor 46";

j. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 (hanya dalam waktu 1 bulan 27 hari setelah pemberian kuasa kepada Para Penggugat Rekonpensi (ABNR), Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) mengirimkan Pendapat Hukum ABNR perihal Perjanjian Pinjaman tertanggal 13 Juni 2011 ("Re : Loan Agreement dated 13 June 2011") kepada Tergugat Rekonpensi. Melalui penyelesaian penandatanganan perjanjian-perjanjian serta pemberian pendapat hukum dalam waktu yang sangat cepat tersebut, yaitu waktu antara pemberian kuasa dan penandatanganan perjanjian-perjanjian serta pemberian pendapat hukum, Para Penggugat Rekonpensi telah menunjukkan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah



memberikan usaha maksimal dan terbaik dalam pemberian jasa konsultasi kepada Tergugat Rekonpensi;

k. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Tergugat Rekonpensi melalui David Sinclair menginformasikan kepada Para Penggugat Rekonpensi bahwa PT. BKPL (Turut Tergugat I) telah melakukan wanprestasi berdasarkan *Loan Agreement*;

l. Bahwa meskipun pihak yang jelas dan nyata melakukan wanprestasi adalah PT. BKPL (Turut Tergugat I), namun Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya, Kantor Advokat Frederik J Pinakunary, mengirimkan somasi pada tanggal 29 Mei 2013 dan pada tanggal 8 Juli 2013, Tergugat melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Frederik J Pinakunary, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Malpraktik Advokat) kepada Para Penggugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. Para Penggugat Rekonpensi Didalilkan Oleh Tergugat Rekonpensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Tidak Melakukan Pengecekan Atau Verifikasi Atas (i) Keaslian Dokumen-Dokumen *Invoice/ Tagihan Atas Pembelian 12 Truk Caterpillar (Model 773E) Yang Diakui Milik Debitur (PT. BKPL)*, (ii) Status Mengenai Telah Terdaftar Atau Tidaknya 12 Truk Caterpillar (Model 773E) Sebagai Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Lain Di Kantor Pendaftaran Fidusia Atau Setidak-Tidaknya Tidak Menasihati Tergugat Rekonpensi Untuk Melakukan Pengecekan;

Padahal berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, telah terlihat dengan jelas bahwa apabila kemudian diketahui dan terbukti bahwa Jaminan Fidusia yang dipegang oleh Tergugat Rekonpensi adalah Fidusia ganda maka Debitur (PT. BKPL/Turut Tergugat I) dengan sengaja telah melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman pidana dan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Sampai dengan saat ini Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran tetap berlaku sesuai dengan Pasal 28 dan dapat dilakukan eksekusi berdasarkan Pasal 34. Apabila kemudian ternyata hasil eksekusinya kurang dari jumlah utang yang dijamin, maka utang tersebut tetap ada dan menjadi tanggung jawab PT. BKPL (Turut Tergugat I);

Selain itu Para Penggugat Rekonpensi telah membuat asumsi dalam butir KK, *legal opinion* tertanggal 24 Juni 2011, yang isinya menyatakan :

Butir (KK) halaman 10 Pendapat Hukum :



*Although public registry for the assets subject to fiducia security does exist, it is currently not practical to conduct a search to determine whether the assets subject to a fiducia security document have been secured by a prior fiducia security due to some practical reasons such as administrative and clerical inefficiencies. Our opinion as to the validity of the security interest created by a fiducia security is accordingly based on the assumption that there is no simultaneously created or pre-existing security interests created over such property or rights;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah :

Walaupun daftar yang bisa diakses oleh publik untuk melihat aset-aset yang dibebankan jaminan fidusia memang ada, saat ini tidak mudah melakukan suatu pencarian untuk menentukan apakah suatu aset yang tunduk pada suatu dokumen jaminan fidusia sudah pernah dibebankan sebelumnya dengan jaminan fidusia dikarenakan beberapa alasan di lapangan seperti ketidak-efisienan sistem administrasi dan pencatatannya. Dengan demikian pendapat kami mengenai keberlakuan dari hak jaminan yang diciptakan oleh suatu jaminan fidusia adalah berdasarkan asumsi bahwa tidak terdapat hak-hak jaminan yang diciptakan secara berbarengan atau yang sudah ada sebelumnya yang diciptakan atas suatu aset atau hak;

Kemudian atas Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi tersebut, telah diperiksa dan ditelaah oleh serta mendapatkan komentar masukan dan usulan revisi pula dari kantor penasehat hukum asing *White & Case* selaku penasehat hukum Tergugat Rekonpensi yang lainnya dan tidak pernah ada komentar dari Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi juga tidak pernah menyatakan harapannya agar Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tidak hanya berupa asumsi semata khusus untuk isi dari butir KK dari Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR);

Namun demikian setelah PT. BKPL dinyatakan wanprestasi oleh Tergugat Rekonpensi sendiri tanpa adanya suatu putusan pengadilan, maka dengan itikad buruknya sambil memanfaatkan perbuatan yang diduga wanprestasi oleh Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi malah menyatakan bahwa hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) mencari-cari alasan dalam Pendapat Hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) tersebut dan berikutnya justru mengajukan gugatan kepada hukum Para Penggugat Rekonpensi saja. Seolah-olah pihak-pihak yang terkait dalam kejadian-kejadian di atas hanyalah hukum Para Penggugat Rekonpensi (ABNR)



semata. Tidak ada Kantor penasehat hukum asing *White and Case*. Tidak ada Notaris. Bahkan PT. BKPL yang didalilkan wanpretasi oleh Tergugat Rekonpensi sendiri hanya digugat sebagai Turut Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi secara nyata berusaha mengambil keuntungan yang tidak sah kepada Para Penggugat Rekonpensi;

**III. Para Penggugat Rekonpensi Didalilkan Oleh Tergugat Rekonpensi Tidak Melakukan Atau Tidak Mengingat Tergugat Rekonpensi Untuk Melakukan Verifikasi Terhadap Keaslian Dan Keabsahan Bank Garansi Yang Diberikan Dibitur Kepada Bank Penerbit;**

Sementara itu pada kenyataannya berdasarkan surat-menyurat via e-mail satu-satunya pemberian nasehat hukum oleh Para Penggugat Rekonpensi terkait Bank Garansi adalah ketika diminta oleh Tergugat Rekonpensi untuk memberikan masukan atas draft yang dipersiapkan oleh PT. BKPL (debitur) Tergugat Rekonpensi. Permintaan tersebut disampaikan setelah Kantor penasehat hukum asing *White & Case* memasukkan ketentuan Bank Garansi dalam Draft Perjanjian Pinjaman pada tanggal 21 April 2011. Dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum, tidak ada kewajiban ABNR untuk memberikan nasehat hukum terkait Bank Garansi. Perlu kami tegaskan sekali lagi, bahwa seluruh pengurusan terkait Bank Garansi sampai dengan diterbitkannya Bank Garansi adalah dilakukan oleh PT. BKPL (Turut Tergugat I) sendiri. Tergugat Rekonpensi hanya meminta Para Penggugat Rekonpensi untuk memeriksa draft Bank Garansi tersebut;

Demikian pula pendapat hukum Para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak menyebutkan mengenai Bank Garansi. Dalam definisi "Dokumen Transaksi" dalam pendapat hukum Para Penggugat Rekonpensi, Bank Garansi tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu pendapat hukum Para Penggugat Rekonpensi tidak memberikan pendapat apapun tentang Bank Garansi. Kantor penasehat hukum asing *White & Case* dan Tergugat Rekonpensi juga tidak pernah meminta ABNR untuk memberikan pendapat tentang Bank Garansi dalam pendapat hukum ABNR sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Garansi tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan/*scope of work* yang dituangkan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Hukum; Meskipun tanpa dasar yang jelas, Tergugat Rekonpensi tetap mendalilkan Para Penggugat Rekonpensi tidak melakukan atau tidak mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan verifikasi terhadap keaslian dan keabsahan bank garansi yang diberikan dibitur kepada bank penerbit;



IV. Tergugat Rekonpensi Mendalilkan Bahwa Para Penggugat Rekonpensi Dituduh Telah Menunjuk Penggugat Rekonpensi XIX (Oene Marseille) Yang Merupakan Advokat Asing Untuk Memberikan Nasihat Hukum Kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas dalil Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi juga telah mengetahui keberadaan Penggugat Rekonpensi XIX sebagai tenaga ahli bidang hukum asing sejak awal. Namun demikian sejak awal pula, Tergugat Rekonpensi tidak pernah menyatakan keberatannya atas keberadaan Penggugat Rekonpensi XIX;

Selain itu pendapat hukum Para Penggugat Rekonpensi yang diberikan oleh Para Penggugat Rekonpensi juga selalu ditanda tangani oleh Advokat Indonesia, dalam hal ini dapat dilihat dalam surat Nomor 00708/WOM-11001/OM-SAM-KOS-CH tentang *Loan Agreemeent dated 13 June 2011* tertanggal 24 Juni 2011 ditanda tangani oleh Penggugat Rekonpensi X. Dalam seluruh surat menyurat via e-mail yang digunakan oleh Penggugat Rekonpensi XIX via e-mail kantor ABNR juga menjawab dengan mengatas namakan Para Penggugat Rekonpensi (ABNR), Penggugat Rekonpensi XIX hampir tidak pernah hanya mencantumkan namanya sendiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ada dan hampir selalu didampingi oleh (dan mengikut sertakan di dalam e-mail surat menyurat) advokat Indonesia di ABNR;

Bahwa sebagai dampak dari gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi yang telah membangun reputasinya bertahun-tahun diberitakan di media massa berkaitan dengan tuduhan kelalaian mengecek adanya fiducia ganda, antara lain :

Harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu 23 Oktober 2013, halaman 11, judul berita "Fiducia Ganda; 22 Pengacara Digugat";

Paragraf I berisi sebagai berikut :

"Perusahaan pembiayaan asal Amerika Serikat, *Sumatra Partners LLC*, menggugat 22 pengacara di kantor hukum ABNR berkaitan dengan kelalaian mengecek adanya fiducia ganda dalam pembiayaan 12 unit alat berat kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari";

*Indonesia Today* pada hari Rabu 23 Oktober 2013, halaman 2, judul berita "Sumatra Partners vs ABNR Law Firm";

Paragraf I berisi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"US-based financing company Sumatra Partners LLC has filed a lawsuit against 22 lawyers at ABNR Law Firm, Jakarta for their failure to double-check status of collaterals in the financing of 12 heavy equipments for PT Bangun Karya Pratama Lestari";*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah :

"Perusahaan pembiayaan yang berdomisili di Amerika Serikat Sumatra Partners LLC telah mengajukan gugatan terhadap 22 pengacara di ABNR Law Firm Jakarta atas kegagalan untuk melakukan pemeriksaan status dari jaminan dalam pembiayaan 12 alat berat untuk PT Bangun Karya Pratama Lestari";

Hukum *online* pada hari Kamis 24 Oktober 2013, judul berita "Dinilai Malpraktik, Firma Hukum Digugat ke Pengadilan";

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52690e19e5dd8/dinilaimalpraktik-firma-hukum-digugat-ke-pengadilan>;

Hukum *online* pada hari Jumat 25 Oktober 2013, judul berita "US-based Company Sues Indonesian Law Firm";

<http://en.hukumonline.com/pages/lt526a41262a04e/us-based-company-sues-indonesian-law-firm#.Um5Dgj-DZgl.twitter>;

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah :

Perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat Sumatra Partners LLC menggugat firma hukum Indonesia;

Bahwa gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonpensi dan berdampak pada reputasi dan citra baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemberi jasa konsultasi hukum dengan adanya pemberitaan di media massa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yakni dengan sengaja dan itikad buruk mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimpakan kesalahan pihak lain, secara sewenang-wenang guna memperoleh ganti rugi atas perbuatan yang diduga wanprestasi oleh pihak lain. Padahal Tergugat Rekonpensi menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena BKPL-lah (Turut Tergugat I) yang seharusnya dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang diduga oleh Tergugat Rekonpensi merupakan suatu wanprestasi;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

**Halaman 94 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku;

a. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut :

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

b. Menurut uraian dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan;

c. Perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Harus ada perbuatan;  
Unsur ini terbukti dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonpensi, yaitu gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonpensi tersebut padahal diketahuinya hal itu tidak benar, di mana kemudian gugatan yang tidak benar tersebut menjadi disebar luaskan melalui pemberitaan dalam harian nasional yang menjadi konsumsi publik,
- Perbuatan itu harus melawan hukum;  
Unsur ini juga telah terbukti oleh karena Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja dan itikad buruk mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimpakan kesalahan pihak lain, secara sewenang-wenang guna memperoleh ganti rugi atas perbuatan yang diduga wanprestasi oleh pihak lain. Padahal Tergugat Rekonpensi menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena PT. BKPL-lah (Turut Tergugat I) yang seharusnya dimintakan



pertanggung jawaban atas perbuatan yang diduga oleh Tergugat Rekonpensi merupakan suatu wanprestasi;

- Adanya kerugian;

Unsur ini jelas terbukti dengan adanya kerugian materil dan immateril yang diderita Para Penggugat Rekonpensi, yaitu :

Kerugian materil sebesar USD 125, 029. 61 + Rp100.000.000,- serta kerugian immateril sebesar USD 1,650,000 + Rp50.000.000.000,- yang rinciannya akan kami uraikan di bawah;

- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Unsur ini terbukti oleh karena kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sebagaimana disebutkan di atas adalah diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi terkait gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonpensi dan berdampak pada reputasi dan citra buruk Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemberi jasa konsultasi hukum dengan adanya pemberitaan di media massa tersebut;

- Adanya kesalahan;

Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melawan hukum didasarkan atas adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi mengetahui persis bahwa tindakan yang dilakukannya adalah melawan hukum, yang menimpakan kesalahan pihak lain, secara sewenang-wenang guna memperoleh ganti rugi atas perbuatan yang yang diduga wanprestasi oleh pihak lain. Tergugat Rekonpensi juga pasti telah mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar di pihak Para Penggugat Rekonpensi, namun meskipun menyadari itu semua, Tergugat Rekonpensi tetap melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari Tergugat Rekonpensi dan berdampak pada reputasi dan citra baik Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemberi jasa konsultasi hukum dengan adanya pemberitaan di media massa tersebut;



V. Bahwa oleh karenanya terbukti tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar Tergugat Rekonpensi, yang telah dengan sengaja dan itikad buruk melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, merupakan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPer), yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil;

Lebih lanjut gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelas merupakan tindakan penyalahgunaan Hukum Acara Perdata sebagai yang disebut P.A. Stein dalam halaman 53 dari bukunya berjudul "*Compendium van het Burgerlijk Procesrecht*", cetakan ke-6, 1965, sebagai berikut :

*"In het burgerlijk recht is het leerstuk van misbruik van recht bekend. Misbruik van recht levert een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad op. Zoals men van een materiele bevoegdheid (bijvoorbeeld eigenaarsbevoegdheid) misbruik kan maken, zo is ook misbruik van een processuele bevoegdheid denkbaar, bijv. wanneer de eiser een rechtsmiddel aanwendt dat niet de strekking heeft de rechter over de zaak zelf te doen beslissen, doch alleen op gericht is de wederpartij in de procedure nadeel toe te brengen";*

Terjemahannya :

Dalam hukum perdata dikenal teori penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak menimbulkan perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan pembayaran ganti rugi. Sebagaimana kita dapat menyalahgunakan suatu kewenangan materiil (misalnya kewenangan seorang pemilik), demikian juga penyalahgunaan kewenangan beracara mungkin dengan cara jika seorang penggugat menggunakan suatu sarana hukum yang tidak dimaksudkan agar hakim memutuskan sendiri perkara itu namun hanya dimaksudkan untuk merugikan pihak lawan dalam prosedur itu";

Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi hanyalah sebatas gugatan coba-coba belaka yang tidak memiliki dasar hukum apapun, karena Penggugat Konpensi mengetahui dengan jelas bahwa PT. BKPL (Turut Tergugat I) yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh



Penggugat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BKPL (Turut Tergugat I);

Terbukti bahwa sebenarnya dasar gugatan Pengugat Kompensi Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi hanya didasarkan pada kerugian yang diderita Pengugat Kompensi Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang belum terbukti secara konkret, yang diakibatkan oleh tindakan PT. BKPL (Turut Tergugat I) terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman dan Jaminan Fidusia Benda Berwujud diduga mengandung unsur pidana;

Pengajuan gugatan coba-coba yang dilakukan oleh Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini hendak memaksa Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang belum terbukti secara konkret, yang bukan diakibatkan oleh tindakan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, melainkan yang diakibatkan oleh tindakan PT. BKPL (Turut Tergugat I) dan oleh karenanya semakin menunjukkan adanya penyalahgunaan Hukum Acara Perdata;

**VI. Kerugian Para Pengugat Rekonpensi Akibat Tindakan Tergugat Rekonpensi;**

**a.** Bahwa Tergugat Rekonpensi secara sadar telah melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra Para Pengugat Rekonpensi sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, yang seketika itu juga menjadi konsumsi publik serta membawa pengaruh secara langsung, yakni mengundang pandangan buruk dari masyarakat khususnya pengguna jasa konsultasi hukum terhadap Para Pengugat Rekonpensi, dalam lingkup bidang pemberian jasa hukum;

**b.** Bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan dampak negatif bagi Pengugat Rekonpensi dan disaat yang sama juga menderita kerugian baik materiil dan immateriil; Adapun rincian dari kerugian materiil dan imateriil adalah sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

**1.** Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Tergugat Rekonpensi terkait wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BKPL (Turut Tergugat I) yang terdiri atas tiket pesawat ke Singapura untuk 2 (dua) orang



dan pengingatannya pada tanggal 22 Oktober-23 Oktober 2013 sebesar USD 1,408.57 yang akan kami buktikan pada tahap pembuktian;

2. Kerugian karena harus memberikan jasa hukum yang tidak dapat ditagih kepada Tergugat Rekonpensi sebesar USD 9,370;
3. Kerugian yang timbul dari biaya-biaya terkait pemberian jasa hukum yang tidak dapat ditagih kepada Tergugat Rekonpensi USD 251.04;
4. Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk mengantisipasi berita yang negatif terkait gugatan ini, dengan meminta jasa *public relation* sebesar USD 10,000;
5. Kerugian karena harus mengalokasikan para *Lawyer* yang seharusnya mengerjakan pekerjaan lain, namun harus fokus menangani masalah ini yang telah terjadi sebesar USD 104,000 (*Partners* : 50 jam x 4 *Partners* x USD 400/jam = USD 80,000, *Associate* : 80 jam x 1 *Associate* x USD 300/jam = USD 24,000);
6. Kerugian terkait dengan jasa hukum yang disewa untuk mendampingi Para Penggugat Rekonpensi dalam proses pemeriksaan pidana di kepolisian = Rp 100 juta;

Total kerugian materiil adalah sebesar USD 125, 029. 61 (seratus dua puluh lima ribu dua puluh sembilan point enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) + Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil :

1. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar tersebut Para Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara imateriil yaitu :
  - a) Menimbulkan ketidak nyamanan dan mengurangi potensi jasa konsultasi Para Penggugat Rekonpensi khususnya pada beberapa Advokat yang pada akhirnya harus menghabiskan waktu produktifnya untuk mengumpulkan bukti perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, menghubungi pihak-pihak media massa terkait untuk mendapatkan bukti pemberitaan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan kesan yang ditimbulkan akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut. Seluruh hal tersebut telah menimbulkan kerugian waktu dan tenaga yang diderita Para Penggugat Rekonpensi;



b) Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, Para Penggugat Rekonpensi telah dan akan mengalami kerugian materiil dan imateriil oleh karena harus mengeluarkan biaya-biaya, tenaga dan waktu yang signifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupun gugatan Rekonpensi ini, di mana seharusnya biaya-biaya tersebut tidak perlu diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik Para Penggugat Rekonpensi (ABNR) yang telah dibangun sejak Tahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasi hukum, menyesatkan publik, menimbulkan preseden buruk bagi reputasi Para Penggugat Rekonpensi dan mengusik keberlangsungan usaha pemberian jasa konsultasi hukum Para Penggugat Rekonpensi serta menimbulkan resiko/potensi kehilangan klien yang menimbulkan kerugian;

c) Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi apabila digunakan untuk membiayai investasi dalam bidang lain atau memberikan bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu maka boleh jadi akan memberikan keuntungan finansial maupun kebaikan yang tidak ternilai harganya;

Total kerugian huruf a, b dan c ini keseluruhannya apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp 50 Milyar;

d) Lebih lanjut kerugian karena harus mengalokasikan para *Lawyer* yang seharusnya mengerjakan pekerjaan lain, namun harus fokus menangani masalah ini sampai dengan kasus ini selesai sebesar USD 1,400,000 (*Partners* : 500 jam x 4 *Partners* x USD 400/jam = USD 800,000; *Associates* : 500 jam x 4 *Associates* x USD 300/jam = USD 600,000);

Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk mengantisipasi berita yang *negative* terkait gugatan ini, dengan meminta jasa *public relation* sepanjang proses peradilan berjalan sebesar USD 150,000;

Kerugian terkait dengan jasa hukum yang disewa untuk mendampingi Para Penggugat Rekonpensi dalam proses pemeriksaan pidana di kepolisian dan proses peradilan pidana selanjutnya = USD 100,000;

**Halaman 100 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Total kerugian immateriil dalam jumlah USD ini adalah sebesar USD 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat);

e) Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan tanpa dasar dan telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonpensi, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi juga dihukum untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian *Investor Daily*, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian *Indonesia Today* selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya-tidaknya ½ (setengah) halaman;

**VII. Tentang Sita Jaminan;**

Bahwa agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi akan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini atau mengalihkan harta kekayaannya, mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi yang tepatnya akan disusulkan dengan surat terpisah;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Bab II Teknis peradilan huruf AD dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 halaman 86, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSIS :**

**DALAM EKSEPSIS :**

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Halaman 101 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian materil sebesar USD 125, 029. 61 (seratus dua puluh lima ribu dua puluh sembilan point enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) + Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta kerugian immateril sebesar USD 1,650,000 (satu juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat + Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian *Investor Daily*, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian *Indonesia Today* selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawaban (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi-Rekonpensi :

**Halaman 102 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp8.531.000,- (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Kompensi, maka pada tanggal 1 Juli 2019 kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tanggal 2 April 2019 kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Kompensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 tersebut, *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada *Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Kompensi pada tanggal 29 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi pada tanggal 19 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada *Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III

**Halaman 103 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Konpensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Konpensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Konpensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Konpensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Konpensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Konpensi serta Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Konpensi pada tanggal 15 Januari 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Konpensi pada tanggal 31 Januari 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Para Terbanding/semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Konpensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Konpensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Konpensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Konpensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Konpensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Konpensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Konpensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik *Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Konpensi* maupun *Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Konpensi*, masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu kepada *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi* pada tanggal 10 Oktober 2018, *Para Terbanding/semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Konpensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Konpensi, Turut Terbanding V/semula Turut

**Halaman 104 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi pada tanggal 13 November 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi pada tanggal 19 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II Kompensi pada tanggal 29 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dan tanggal berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 10 Juli 2018, *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* menyatakan banding pada tanggal 20 Juli 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi*, sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 9 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Dasar dan alasan keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait dengan kelalaian Para Terbanding/semula Para Tergugat sehingga terjadi fidusia ganda, karena :
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia ganda dapat dibuktikan dengan pemeriksaan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak melulu harus berdasarkan dua buah sertifikat yang menjaminkan obyek yang sama;
  - Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia telah dilakukan oleh *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* melalui Kantor Hukum MMK dan menemukan fakta bahwa 12 truk *caterpillar off highway* (model 773E) yang dijaminkan oleh Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I Kompensi kepada *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* telah dijaminkan sebelumnya kepada kreditor lain;



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan bukti P-12A/P-12B dan P13-A/P13-B sebagai *email internal* dan tidak mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut adalah keterangan dari Advokat yang merupakan penegak hukum dan memiliki kebenaran dan tidak menyesatkan sehingga layak untuk dipertimbangkan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kegagalannya untuk memeriksa *invoice*, mendatangi Kantor Pendaftaran Fidusia atau menyarankan *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pemeriksaan ke Kantor Pendaftaran Fidusia*;
- Petugas pendaftaran fidusia tidak memiliki kewajiban untuk mengecek apakah obyek pendaftaran fidusia pernah didaftarkan sebelumnya;
- Dasar dan alasan keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait dengan bank garansi palsu, yang hanya mempertimbangkan pendapat-pendapat ahli yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Tergugat dan sanagat disayangkan tidak mempertimbangkan pendapat ahli yang diajukan oleh *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi*;
- Dasar dan alasan keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* yang seakan-akan membenarkan tindakan Advokat asing memberikan pendapat hukum Indonesia;
- Dasar dan alasan keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* terkait dengan permintaan maaf dari Para Terbanding/semula Para Tergugat yang diwakili oleh *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III*;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* tersebut di atas, *Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta *Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX Kompensi sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2019 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak dan permohonan banding dan memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi* serta kontra memori banding dari *Para Terbanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III Kompensi, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV Kompensi, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V Kompensi, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI Kompensi, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII Kompensi, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII Kompensi dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX Kompensi tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, setelah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa secara hukum *Pembanding/semula Penggugat* tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan *Para Terbanding/semula Para Tergugat* serta Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding

**Halaman 107 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**



VII/semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII dan Turut Terbanding IX/semula Turut Tergugat IX secara hukum mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Pembanding/semula Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa *Para Terbanding/semula Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi secara hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding/semula Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi mampu membuktikan dalil bantahannya, maka dengan demikian gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak*, adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan *Pembanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi* terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tidak dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah merupakan bagian dari amar putusan Dalam Konpensi, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya memuat Dalam Eksepsi terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan Dalam Konpensi dan Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sistematika amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* tetap sebagai pihak yang kalah *berperkara*, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding dari *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi*;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan *Pembanding/semula Penggugat* untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat *Rekompensi/Para Tergugat Kompensi* untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum *Pembanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi* membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 109 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **6 Desember 2019**, oleh kami Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H. dan Sri Andini, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mohammad Zubaidi Rahmat, S.H.

Dr. Hj. Heru Iriani, S.H.,M.Hum.

Sri Andini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp134.000,00 |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)